

SKRIPSI

**TINJAUAN *UQUBAH ISLAMIYAH* TERHADAP PENJATUHAN
SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA HOMOSEKSUAL DI
KABUPATEN PINRANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
34/Pid.Sus/2021.PN.Pin)**



OLEH

**LUTFI NOVIANTI
19.2500.040**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN UQUBAH ISLAMIYAH
TERHADAP PENJATUHAN SANKSI TINDAK
PIDANA PEDOFILIA HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN
PINRANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus/2021.PN Pin.)**



OLEH

**LUTFI NOVIANTI
19.2500.040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *Uqubah Islamiyah* Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual di Kabupaten Pinrang (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN Pin.)

Nama Mahasiswa : Lutfi Novianti

Nim : 19.2500.040

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbingan : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 2990 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman, L, M.H (.....)

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (.....)

NIDN : 0905077903

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP:197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Uqubah Islamiyah* Terhadap Penjatuhan
Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual di
Kabupaten Pinrang (Studi Putusan Nomor
34/Pid.Sus/2021.PN Pin.)

Nama Mahasiswa : Lutfi Novianti

NIM : 19.2500.040

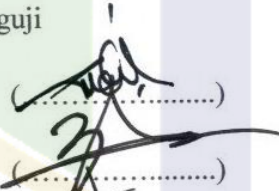
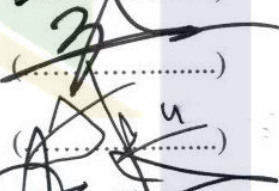
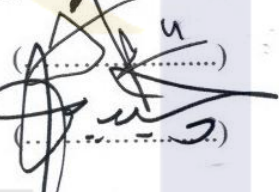
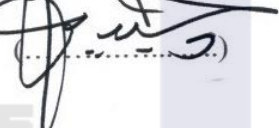
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2990 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman, L, M.H	(Ketua)	
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Sekertaris)	
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	
Wahidin, M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sukmawati Yusuf dan Ayahanda Lukman Moenir, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Fakshi) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepada cinta pertama penulis Alm. Lukman Moenir yang sudah bahagia di surga. Alhamdulillah penulis sudah sampai tahap ini, terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. No matter where I go in life, you will always be number one.
7. Kepada surga penulis Sukmawati Yusuf, wanita kuat yang sangat-sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuannya selama ini, terlebih doa-doa yang selalu di langitkan untuk penulis. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis serta terima kasih atas pengorbanan dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis.
8. Kepada saudara kandung penulis, Suci dan Ilham yang memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis. Semoga kebahagiaan selalu berpihak kepada kalian.
9. Kepada Ivo Fitrah Ramadhani, seseorang yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, seseorang yang berkontribusi banyak dalam penulisan karya ini baik pikiran,

waktu dan tenaga. Terima kasih tidak pernah meninggalkan penulis dalam kondisi apapun.

10. Kepada teman-teman angkatan 19 terutama Prodi Hukum Pidana Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mendukung, menghibur dan memberikan semangat selama menempuh pendidikan.

11. Kepada rekan-rekan PPL Kejaksaan Negeri Parepare dan KKN Desa Siawung, terima kasih telah mengukir cerita baru dalam hidup penulis. Senang dan bersyukur dipertemukan dengan kalian.

12. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada serta tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Desember 2023

26 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



Lutfi Novianti

NIM.19.2500.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Novianti

Nim : 19.2500.040

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 November 2001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Uqubah Islamiyah* Terhadap Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual di Kabupaten Pinrang (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Desember 2023
26 *Jumadil Awal* 1445 H
Penyusun,



Lutfi Novianti
NIM.19.2500.040

ABSTRAK

Lutfi Novianti, Tinjauan *Uqubah Islamiyah* terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021.Pn.Pin) (Dibimbing oleh H. Sudirman. L dan Alfiansyah Anwar).

Maraknya kasus mengenai pelecehan seksual termasuk pedofilia yang mana tidak hanya terjadi oleh perempuan dan anak. Akan tetapi, laki-laki juga dapat menjadi korban pedofilia homoseksual. Dalam skripsi ini mengambil studi putusan yang akan dibandingkan terkait penjatuhan sanksi yang diberikan mengenai hukum positif dan hukum islam pedofilia homoseksual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui analisis *Uqubah Islamiyah* terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan teologis dan pendekatan yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.Pn.Pin dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, serta data sekunder yaitu, artikel, jurnal, buku, skripsi, dan informasi yang ditemukan di internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dengan beberapa pertimbangan meliputi pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, perbuatan terdakwa membuat trauma para korban, kemudian jumlah korban anak lebih dari satu orang dan terdakwa berbelit-belit di persidangan. Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. 2). Analisis *Uqubah Islamiyah* terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pedofilia homoseksual dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN Pin bahwa tindak pidana pedofilia homoseksual dalam kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai zina. Hal ini dikarenakan dalam kasus pencabulan ini baik pelaku maupun korban memiliki jenis kelamin yang sama yakni laki-laki. Tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam jarimah zina ini menyebabkan adanya syubhat sehingga pencabulan dalam kasus ini tidak dapat dihukumi hudud maka bentuk hukumannya adalah hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: Pedofilia Homoseksual, *Uqubah Islamiyah*, sanksi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	8
1. Tindak Pidana.....	8
2. Pedofilia Homoseksual.....	10
3. Sanksi	12
F. Landasan Teori	15
1. Teori Pidana.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim	18
3. <i>Uqubah Islamiyah</i>	20
G. Metode Penelitian.....	28
H. Tinjauan Penelitian Relevan.....	28
1. Jenis Penelitian.....	32

2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Sumber Data	34
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
BAB II ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA HOMOSEKSUAL	37
A. Analisis Hukum Positif Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual	37
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual	47
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN PINRANG.....	53
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual di Kabupaten Pinrang.....	54
1. Pertimbangan Hakim Yuridis	54
2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis	66
BAB IV ANALISIS UQUBAH ISLAMIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA HOMOSKESUAL	67
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual.....	81
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	I



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Dokumentasi
Lampiran 2	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَـ و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـِي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
اِ/ـِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
اُ/ـُو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah* atau *raudatul jannah*
 الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al – madinah al – fadilah* atau *al- madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *al - haqq*

الْحَجُّ : *al - hajj*

نَعَمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah َ(ي), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ	: al – syamsu (bukan asy – syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al – zalzalah (bukan az – zalzalah)
الْفَلْسَفَةُ	: al - falsafah
الْبِلَادُ	: al - biladu

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: al – ‘muruna
النَّوْءُ	: al – nau’
شَيْءٌ	: syai’un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi zilal al – qur’an

Al – sunnah qabl al – tadwin

Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab

9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ Dinullah بِاللهِ billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi

Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَمْ	=	بُدُونِ مَكَانٍ
صَلِّعِم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبْعَةٌ
دِنْ	=	بُدُونِ نَاصِرٍ
أَلْخُ	=	إِلَى آخِرِهَا / إِلَى آخِرِهِ
ج	=	جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks Indonesia anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka merupakan asa bagi orang tua, harapan bagi kemajuan negara, dan penjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, perlu memberikan pengembangan sejak usia dini kepada setiap anak sehingga mereka memiliki peluang maksimal untuk tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, baik fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi masa kanak-kanak adalah saat penting dalam membentuk kepribadian, karakter, dan watak seseorang, yang akan memberikan mereka kekuatan dan kesiapan dalam menghadapi perjalanan kehidupan mereka.¹

Isu kriminalitas menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh setiap negara di dunia karena tindakan kriminal selalu berpotensi merugikan pihak lain. Ancaman kriminalitas juga menimbulkan ketakutan dikalangan seluruh masyarakat, terutama karena sering kali kejadian kriminal tidak dapat diprediksi dan terjadi secara tiba-tiba di lingkungan atau komunitas yang sebelumnya dianggap aman dari potensi kejahatan.

Anak-anak memiliki risiko menjadi korban kejahatan terutama karena secara fisik mereka seringkali lebih rentan dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang biasanya adalah orang dewasa, khususnya laki-laki. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Penting diingat bahwa kejahatan bisa dialami oleh siapa saja dan ditujukan kepada

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

siapa saja, baik itu orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur. Meningkatnya kejahatan seksual dewasa ini seringkali terkait dengan bentuk pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak atau antara sesama anak di bawah umur. Para pelaku kejahatan merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi sasaran untuk memenuhi keinginan seksual mereka.

Siapa saja yang bisa menjadi korban kejahatan tentunya adalah anak-anak karena secara fisik anak-anak lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki. Masyarakat perlu lebih hati-hati dan peka terhadap lingkungan, perlu diingat bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun.

Menurut Sadarjoen sebagaimana dikutip oleh Yuninda Tria Ningsih, pedofilia dapat didefinisikan sebagai perasaan cinta terhadap anak yang melibatkan hubungan seksual yang dicapai melalui manipulasi alat kelamin anak atau penetrasi sebagian atau seluruh alat kelamin anak. Dalam kasus sebagian besar anak perempuan yang menjadi korban, istilah yang digunakan adalah pedofilia heteroseksual sementara jika anak laki-laki yang menjadi korban, istilah yang digunakan adalah pedofilia homoseksual.²

Pedofilia homoseksual berdampak pada psikologis dan perkembangan anak yang menjadi korban. Psikologis pada anak-anak seringkali menghasilkan trauma yang berlarut-larut, yang bisa menyebabkan terbentuknya perilaku yang tidak sehat, seperti kekurangan rasa percaya diri, kecemasan yang berlebihan, dan gangguan dalam perkembangan emosi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan

² Yuninda Tria Ningsih et al., "Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)," *Jurnal RAP UNP* 8, no. 1 (2017): h.114.

gangguan mental. Pengalaman pencabulan bisa menjadi kenangan traumatis yang merugikan bagi anak yang mengalaminya.³

Anak-anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Karena itu, kedudukan anak sangat berharga dan memiliki peran sentral dalam keluarga dan negara. Anak-anak merupakan harapan masa depan bangsa dan terdapat banyak ungkapan serupa yang mencerminkan nilai-nilai budaya kita. Setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap anak dilahirkan dengan martabat dan harkat yang patut dihormati. Oleh karena itu, semua anak berhak mendapatkan hak-hak mereka tanpa harus memohon atau meminta secara khusus.⁴

Kejahatan pelecehan homoseksual seringkali tidak diungkapkan kepada publik karena cara yang digunakan seringkali dilakukan secara pemaksaan atau kekerasan terhadap anak. Melalui kekerasan, anak-anak korban pelecehan homoseksual akan merasa takut pada pelaku yang mengancamnya. Kasus ini mengakibatkan pelaku tidak melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga atau orang lain. Namun ada juga kejahatan pedofilia homoseksual terhadap anak-anak yang tidak melakukan paksaan atau kekerasan tetapi dengan penipuan, bujukan, dan lain-lain untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Perbuatan ini menjadikan

³ Risna Sidabutar and Suhatrizal Suhatrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019): h.23, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.

⁴ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): h.52, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

anak-anak sebagai korban pelecehan yang seringkali tidak mengerti bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan.⁵

Pedofilia homoseksual ini tidak terbatas pada tindakan yang biasa dilakukan oleh kaum *homoseksual*, termasuk melakukan *sexual intercourse* melalui anus atau dubur, tetapi juga tindakan seperti melakukan *sexual intercourse* melalui mulut, memainkan alat kelamin dengan *oral erotisme* dan lain-lainnya. Maka faktor berikutnya adalah “Seorang dewasa” dan faktor “anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama”. Peraturan pidana Pasal 292 KUHP, sengaja dibuat untuk melindungi anak di bawah umur dari tindakan orang dewasa yang menunjukkan kelainan dalam kehidupan seksualnya.⁶

Dalam konteks *jarimah* terdapat peraturan yang menentukan bahwa tindakan tersebut bisa mengakibatkan hukuman, baik berdasarkan *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena dalam hukum Islam ini bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran hak individu, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Dalam Al-Quran khususnya dalam Q.S Al-Isra': 32, Allah SWT berbicara mengenai hal ini dengan ungkapan berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemahnya:

⁵ Otong Rosadi, Ferdi Ferdi, and Rahmat Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak,” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): h.346, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.281>.

⁶ P A F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.175.

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.⁷

Menurut penjelasan surah di atas sebaiknya tidak mendekati hal-hal yang tidak baik di mata orang lain atau dalam pandangan Allah swt, maka hendaknya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk sebagaimana yang diperintahkan-Nya dan mendekatkan diri pada kebaikan yang diperintahkan-Nya.

Dalam hukum pidana Islam bentuk pedofilia homoseksual tidak ditemukan dasar hukum pada Al-Qur'an dan hadits, namun pencabulan berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' dan atas perbuatannya ini, pelakunya akan di hukum Allah (*hudud*) jika terjadi persetubuhan antara lawan jenis, apabila sejenis sodomi masih menjadi perdebatan antara *hudud* dan *ta'zir*. Namun jika tidak melakukan hubungan intim akan dikenakan sanksi yaitu hukuman *ta'zir*.

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan jihad, melanggar hak Tuhan dan hak asasi manusia dan tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *kafarat*.⁸ Karena *ta'zir* tidak ditentukan langsung oleh Al-Quran dan Hadits atau tidak ditentukan oleh *nash*-nya, hal ini juga berada di bawah kewenangan pemerintah dalam menentukan jenis dan besarnya hukuman *ta'zir*, harus tetap memperhatikan karena menyangkut kepentingan umum.

Pedofilia dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yakni *homoseksual* dan *heteroseksual*, yang merupakan tindakan homoseksual (*Liwath*) adalah perbuatan buruk dan kejam yang dilakukan laki-laki kepada laki-laki lainnya karena dilatarbelakangi keinginan,⁹ sehingga tindakan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi meresahkan masyarakat di sekitarnya dan untuk pelaku *liwath* akan

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi 2* (2010).

⁸ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.139-140.

⁹ Mokhamad Rohma, "LGBT Dalam Tinjauan Fikih" (Malang: UB Press, 2017), h.20.

mendapat dosa yang lebih besar dari perzinahan. Sedangkan heteroseksual merupakan perbuatan haram yang dilakukan laki-laki kepada perempuan untuk bersenang-senang dan memuaskan hawa nafsu, dan dosa-dosanya sama dengan homoseksual (*Liwath*).¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tindak pidana pedofilia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena dari perbuatan ini dampak yang ditimbulkan begitu besar, sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan dari aspek psikis ataupun aspek psikologi korban, agar menciptakan suatu putusan yang dapat memberikan efek keadilan bagi korban dan juga masyarakat. Kemudian agar memberikan putusan yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pedofilia, sehingga para pedofil lainnya merasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut karena hukuman yang akan mereka dapatkan begitu berat dan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup mereka selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindak pidana pedofilia homoseksual, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Jarimah Ta’zir terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021.Pn Pin.)”.

¹⁰ Mokhamad Rohma, “LGBT Dalam Tinjauan Fikih”, h. 263

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang lebih jelas pada penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada dua isu yang perlu diselidiki lebih mendalam. Dalam rangka mengarahkan penelitian ke arah yang diinginkan, penulis merumuskan dua permasalahan yang perlu dipecahkan yakni:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis *Uqubah Islamiyah* terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis *Uqubah Islamiyah* terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai rujukan dan referensi oleh peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang penerapan sanksi hukum pidana positif mengenai kasus pedofilia homoseksual serta analisis *jarimah ta'zir* mengenai kasus pedofilia homoseksual.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Dalam rangka memperluas pengetahuan penulis yang diperoleh selama studi dan untuk memenuhi tugas akhir proposal skripsi

b. Bagi akademisi

Sebagai bahan referensi atau kontribusi bagi penelitian yang berhubungan dengan kasus pedofilia homoseksual.

c. Bagi masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindakan pidana pedofilia homoseksual.

d. Bagi aparat penegak hukum

Agar kiranya dalam menegakkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual diberikan sanksi yang menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak melakukan perbuatan kedua kalinya.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang tepat dari istilah Bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* berasal dari kata *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat dan *feit* yang berarti fakta atau perbuatan. Jadi, secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum dalam konteks hukum pidana.

Dalam bahasa Indonesia istilah "*strafbaarfeit*" sering digunakan dalam berbagai terjemahan yang muncul dalam ketentuan perundang-undangan dan dalam literatur-literatur hukum. Secara etimologi hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu "Hukum" (*recht*), yang merujuk pada aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, dan "Pidana" (*straf*), yang berarti penderitaan yang sengaja diberlakukan oleh Negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana.

Menurut A'an Efendi, hukum positif adalah sistem peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban warga negara, masalah politik, ekonomi, sosial, serta hubungan budaya antara individu secara umum. Ini mencakup pendefinisian, pemisahan, dan perlindungan hak dan kewajiban bersama dengan penggunaan kekuasaan pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum positif tersebut. Dengan kata lain, hukum positif adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara dan kewenangan yang bersifat konkret dan sah dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu.¹¹

Tindak pidana adalah unsur pokok dalam suatu kesalahan yang diperbuat oleh individu ketika melakukan tindak kriminal untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan, hal ini harus berkaitan dengan apakah perbuatan tersebut disengaja (*dolus*) atau terjadi karena kelalaian (*culpa*). Kesalahan ini juga bisa disebut dengan istilah "*Schuld*" ketika seseorang melakukan tindak pidana berarti mereka telah melanggar hukum dan sebagai akibatnya mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut sehingga dia

¹¹ A'an Efendi, *Teori Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.62.

diadili. Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhkan pidana berdasarkan peraturan yang mengaturnya.¹²

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam peraturan-peraturan hukum pidana suatu negara. Tindak pidana ini melibatkan tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh otoritas hukum yang berwenang. Definisi tindak pidana ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

2. Pedofilia Homoseksual

Menurut Hagan sebagaimana dalam kutipan Diana Putri Arini, bahwa pedofilia merupakan fantasi seksual pada anak di bawah umur 12 tahun atau yang belum mencapai pubertas.¹³

Pedofilia berasal dari istilah Yunani yang terdiri dari kata "*pais*" (berarti anak-anak) dan "*phillia*" (yang berarti rasa cinta yang bersifat sahabat). Dalam bidang kedokteran, pedofilia merujuk pada kecenderungan menyukai anak-anak, yang umumnya mencakup perasaan cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan motif seksual. Konsep ini juga diuraikan dalam Kamus Saku Kedokteran Dorlan, yang membagi pedofilia menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kecenderungan tidak wajar terhadap atau perilaku seksual orang dewasa terhadap anak-anak.

¹² Muhammad Husnul Syam, Rasna, and Alfiansyah Anwar, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Br)," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, h.5.

¹³ Diana Putri Arini, "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan," *JPMI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)* 1, no. 1 (2021): h.28.

- b. Tindakan seksual yang tidak biasa di mana terdapat dorongan atau imajinasi yang intens dan berulang kali muncul, yang melibatkan hubungan intim dengan anak-anak.¹⁴

Pedofilia sering digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan gangguan perkembangan psikoseksual di mana seseorang mengalami hasrat seksual yang tidak normal terhadap anak. Pedofilia adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, terkadang anak tersebut mungkin merasa terpengaruh atau terbujuk oleh orang dewasa tersebut, meskipun pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah dalam situasi tersebut.¹⁵

Sumber hukum pidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber peraturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus selain KUHP. Mencerminkan laki-laki yang memiliki hasrat secara seksual kepada sesama lelaki dan menampilkan sebuah kelompok yang berkembang di antara orang-orang dengan tujuan seksual yang serupa. Bell dan Weinberg sebagaimana dalam kutipan Fitri Eliya, menggolongkan homoseksual ke dalam 5 jenis yakni:

- a. *"Close-couple Homoseksual"* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan homoseksual yang menjalani hubungan yang mirip dengan pernikahan heteroseksual. Pasangan ini cenderung memiliki lebih sedikit masalah dalam hubungan mereka, kurang berpindah-pindah pasangan

14 Poppy Kumala et al., *Kamus Saku Kedokteran Dorland* (Jakarta: EGC, 1998), h.834-835.

15 Mohammad Asmawi, *Lika-Liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), h.93.

seksual, dan mencari pasangan seksual dengan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tipe hubungan homoseksual lainnya.

- b. *“Open-couple Homoseksual”* adalah jenis hubungan homoseksual di mana pasangan hidup bersama namun terlibat dalam hubungan seks dengan orang lain dan menghabiskan lebih banyak waktu mencari pasangan seks tambahan. Tipe hubungan homoseksual ini cenderung menghadapi lebih banyak masalah seksual daripada homoseksual yang menjalin hubungan monogam dengan pasangan tetap.
- c. Secara fungsional pasangan mereka menjalin banyak hubungan seksual, namun jarang menghadapi masalah seksual. Orang-orang homoseksual ini cenderung lebih muda, belum stabil dalam orientasi seksual mereka, dan memiliki tingkat hasrat seksual yang tinggi.
- d. *“Disfungsional”* Tidak memiliki hubungan monogam, memiliki berbagai pasangan seksual, dan seringkali menghadapi banyak masalah seksual.
- e. *“Aseksual”* Kelompok ini cenderung memiliki sedikit minat dalam aktivitas seksual dan seringkali menyembunyikan orientasi seksual mereka.¹⁶

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual sesama jenis yaitu merujuk pada perilaku cabul antara individu yang memiliki jenis kelamin yang sama, seperti contohnya antara dua wanita atau dua pria.

3. Sanksi

Secara istilah sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang dapat

¹⁶ Fitri Eliya, Putri Robiatul Ladawiyah, dan Alfiah Alfiah, “Deviasi Sosial Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Perspektif Psikologi Islam,” *International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): h.166.

menimbulkan gangguan atau membahayakan kepentingan umum serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibanding sanksi yang diterapkan dalam hukum perdata dan administrasi. Pendekatan yang dikembangkan merupakan upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan, dengan pelanggaran dan sanksi berupa sanksi pidana.

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang di akui secara hukum. Sanksi pidana yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, sering dianggap sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Artinya hukum pidana digunakan apabila upaya-upaya hukum lainnya dianggap tidak efektif. Hal ini menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat subsider, namun belakangan ini beredar anggapan bahwa tindak pidana di bidang ekonomi merugikan negara, sedangkan tindak pidana lainnya merugikan kepentingan orang banyak dan sebaiknya sanksi pidana diletakan sebagai *primum remidium* (paling depan). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁸ Dalam KUHP bentuk hukuman pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu :

a. Pidana pokok yang terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Penanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), h.50.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), h.10.

- 5) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan yang terdiri dari :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Mengenai sanksi pidana hanya satu jenis hukuman utama yang dapat diterapkan kepada pelanggarnya, dalam KUHP dikenal sistem alternative (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan). Beberapa pelanggaran di luar KUHP disebut sebagai kejahatan sistem kumulatif (pelanggar dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu hukuman berat). Sementara itu pemberian sanksi tambahan hanya dapat dilakukan secara bersamaan dengan sanksi utama. Selain pidana sebagai respons kriminal saat ini juga muncul "Tindakan tata tertib" (*maatreges/maszhnahme*), seperti rehabilitasi untuk pengguna narkoba atau pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa. Perbuatan ini mempunyai asas yang berbeda dengan tindak pidana, yang didasarkan pada asas perbaikan (*treatment*), khususnya mengupayakan pembenahan bagi pelakunya.¹⁹

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana secara umum merujuk pada tindakan atau hukuman yang diberikan oleh sistem pidana sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana. Tujuan utama sanksi adalah untuk mencapai keadilan, menghukum pelaku tindak pidana, mencegah pelanggaran hukum di masa depan dan melindungi masyarakat dari bahaya.

¹⁹ Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h.27.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Secara istilah pidana digunakan secara resmi dalam rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 yang diundangkan KUHP. Padahal pasal IX-XV masih menggunakan istilah hukum penjara.²⁰

Moeljatno berpendapat bahwa istilah hukuman berasal dari kata “*straf*” dalam bahasa Belanda, dan “hukuman” seharusnya diartikan sebagai “ditindak” menurut hukum. Oleh karena itu, dia lebih suka menggunakan istilah pidana sebagai pengganti kata “hukuman” dalam konteks hukum pidana. Moeljatno berargumen bahwa “*straf*” berarti “hukuman” maka “*strafrecht*” harus dipahami sebagai hukum pidana. Pandangannya ini menyoroti pentingnya penggunaan istilah yang tepat dalam konteks hukum pidana dan hukum perdata untuk meminimalkan kebingungan dan memastikan pemahaman yang jelas dalam penegakan hukum.²¹

Pengertian kejahatan telah dikemukakan oleh beberapa ahli Belanda, khususnya:

- a. Pandangan yang diungkapkan oleh Van Hamel adalah konsep dasar hukum pidana dalam hukum positif. Dalam konsep ini hukuman pidana atau straf dikenakan oleh penguasa atas nama negara sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melanggar peraturan hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan menjadikan negara sebagai pembawa hukum dalam menegakkan peraturan hukum terhadap pelakunya.²²

²⁰ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Pena Persada, 2019), h.77.

²¹ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h. 77

²² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.19.

- b. Pandangan yang diungkapkan oleh Simons menjelaskan bahwa hukuman pidana atau straf adalah bentuk penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana sebagai sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah atas pelanggaran peraturan hukum. Dengan kata lain, pidana adalah konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai sanksi terhadap tindakan pelanggaran hukum yang telah dibuktikan.²³
- c. Menurut Alga Jassen, hukuman atau *straf* adalah suatu sarana yang dimanfaatkan oleh otoritas (hakim) untuk memberikan peringatan kepada individu yang telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tanggapan pemerintah menghilangkan sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta bendanya, terutama jika dia tidak melakukan kejahatan.²⁴

Pandangan-pandangan ini menekankan bahwa hukuman pada dasarnya adalah sebuah bentuk penderitaan atau alat yang digunakan dalam sistem hukum pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk memberikan sanksi dan efek jera kepada pelaku yang melanggar hukum. Namun, pandangan ini juga mencatat bahwa hukuman tidak hanya tentang menyebabkan penderitaan dan jera. Tetapi juga tentang menciptakan kondisi dimana pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai manusia normal.

Penjelasan ini penting untuk memahami perbedaan antara istilah "tujuan pemidanaan" dan "hukuman." Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pemahaman yang tepat tentang istilah ini dapat membantu mencegah kebingungan dan memastikan bahwa konsep dan tujuan pemidanaan dipahami dengan baik.

²³ P A F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Penerbit Armico, 1984), h.35.

²⁴ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h.77

Penting untuk memahami bahwa hukuman pidana memiliki tujuan yang lebih luas, termasuk sanksi, efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.²⁵

Pemidanaan tersebut telah dikemukakan oleh sejumlah ahli yaitu:

- a. Pandangan yang disampaikan oleh Sudarto adalah bahwa istilah "pemidanaan" sinonim dengan "penghukuman." Istilah penghukuman berasal dari kata dasar hukum, dan dapat dipahami sebagai penetapan atau putusan hukum yang diberikan oleh undang-undang atau pengadilan. Menurut Sudarto, penentuan hukum bukan hanya menjadi masalah dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dalam hukum perdata dan bidang hukum lainnya. Oleh karena itu, dalam tulisan atau pembahasan yang berkaitan dengan hukum pidana istilah ini perlu memiliki arti yang terbatas atau khusus, terutama merujuk kepada tindakan pemebrian atau penjatuhan pidana oleh hakim dalam konteks pidana. Istilah-istilah lain seperti Penghukuman, Sentence, atau Veroordeling memiliki makna yang sama dalam konteks ini.
- b. Pandangan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pemidanaan disebut juga dengan menjatuhkan pidana atau menjatuhkan hukuman atau hukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.²⁶ Pedofilia homoseksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Adapun ancaman denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁷ Pengaturan

²⁵ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, h. 35

²⁶ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h. 77

²⁷ RI Kementrian, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

sanksi pidana dengan batas maksimum dan minimum memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan keparahan tindak pidana. Dalam kasus pedofilia homoseksual, tujuan pembedaan adalah untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan tersebut, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindakan serupa di masa depan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan pengertian hakim yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan peradilan tersebut.²⁸

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai alat kekuasaan Negara yang lazim disebut kekuasaan yudikatif yang berfungsi agar hukum keadilan sesuai dengan Pancasila yang dapat ditegakkan dan agar dilaksanakan dalam kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Dalam pasal

²⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 199.

14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Dalam mengabulkan maupun menolak suatu perkara hakim memerlukan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dalam persidangan hakim harus menggali fakta yang sebenarnya terjadi kepada para pihak.²⁹

Menurut Ruslan Muhammad menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara terdapat dua macam pertimbangan yakni :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan dalam fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang diterapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah :

- a. Dakwaan penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah :

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No 7* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 59.

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Agama terdakwa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim harus menjaga kemandirian peradilan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang wajib diketahui oleh hakim yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³⁰

3. *Uqubah Islamiyah*

Menurut Audah, *uqubah* adalah hukuman yang sebanding yang bertujuan untuk memastikan kemaslahatan umum karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah swt.³¹ Inti dari *uqubah* adalah untuk merawat dan menciptakan kemaslahatan serta melindungi manusia dari segala hal yang dapat menyebabkan kerugian, menjauhkan dari kebodohan, mengarahkan ke jalan yang benar, mencegah dari kemaksiatan, dan mengajak kepada ketaatan. Rasulullah saw diutus untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang di dunia serta memberikan arahan dan pembelajaran kepada umat manusia.³²

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

³¹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* (Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i), 456.

³² Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jil. VI* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 1871.

1. Prinsip Dasar *Uqubah Islamiyah*

Hukuman dalam Islam diatur untuk memperbaiki tingkah laku individu serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Para ahli hukum Islam (fukaha) mengemukakan beberapa prinsip pokok yang dapat mencapai tujuan dari pemberian hukuman tersebut.

- a. Hukuman memiliki sifat universal yang dapat menghentikan individu dari melakukan tindak pidana, memberikan kesadaran serta pembelajaran kepada pelaku dan juga menyadarkan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama. Menurut ahli hukum pidana Islam hukuman berperan sebagai penghalang yang mencegah terjadinya tindak pidana, berfungsi sebagai langkah pencegahan bagi pelaku dan pihak lain jika tindak pidana itu dilakukan.
- b. Penerapan hukuman disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jika kepentingan masyarakat menuntut hukuman yang lebih berat, maka hukuman akan diperberat. Sebaliknya jika kepentingan masyarakat menginginkan diringankan hukuman, maka hukuman akan diringankan. Jika demi menjaga stabilitas dan kemaslahatan masyarakat, diinginkan agar seorang pelaku tindak pidana dihukum mati atau dipenjarakan, selama pelaku tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda taubat atau usaha untuk memperbaiki dirinya, maka hukuman tersebut akan mempertimbangkan keadilan selaras dengan kemaslahatan masyarakat.

- c. Semua jenis hukuman yang dapat menjamin kemaslahatn individu dan ketentraman sosial adalah hukuman yang diperintahkan oleh syariat, oleh karena itu harus dijalankan.³³
- d. Hukum Islam bukanlah tentang membalas dendam, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Hukuman yang ditetapkan dalam Islam sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hukuman disyariatkan sebagai bentuk rahmat Allah swt terhadap hamba-hambanya, menunjukkan kasih sayangnya terhadap mereka dan keinginannya untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, hukuman tersebut disusun sesuai dengan rahmat dan kehendak baik Allah swt. Seperti cara seorang ayah mendidik anaknya atau seorang dokter merawat pasien. Dengan analogi tersebut, hukuman yang diberikan dapat bervariasi bagi setiap pelaku pidana, sebagaimana perbedaan dalam jenis tindakan kriminal yang dilakukan.³⁴

2. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan melihat dari beberapa segi. Dalam hal ini ada 5 penggolongan.

- 1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi menjadi 4 bagian yakni :
 - a. Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*) yaitu, hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman

³³ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jil VI* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 1871–72.

³⁴ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i, Jil. I* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), h. 457.

qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera 100 kali untuk jarimah zina atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

- b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*) yaitu, hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan. Akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah *ta'zir*, tetapi sekaligus menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishas dan diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*) yaitu, hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diyat atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) 80 kali.
- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*) yaitu, hukuman yang bersifat penambahan terhadap hukuman utama, memerlukan keputusan tersendiri dari hakim serta syarat-syarat tertentu yang membedakannya dari hukuman

- pokok. Contohnya pengalungan tangan seorang pencuri yang telah menjalani hukuman potongan tangan.³⁵
2. Jika dilihat dari sudut pandang keputusan hakim dalam menentukan tingkat hukuman, maka hukuman dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:
 - a. Hukuman yang bersifat satu batas yaitu tidak memiliki batas tertinggi atau terendah, seperti hukuman cambuk (jilid) sebagai hukuman *had* (delapan puluh atau seratus kali). Dalam jenis hukuman ini, hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menambah atau mengurangi hukuman karena hukuman tersebut tetap satu bentuk saja.
 - b. Hukuman memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang berada di antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau cambuk dalam penegakan hukum *ta'zir*.
 3. Dari perspektif kebutuhan untuk membuat keputusan terkait hukuman, hukuman dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni:
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*) yaitu, hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditetapkan oleh syariat dan kewajiban hakim adalah menjatuhkan hukuman tersebut tanpa mengubah, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini dikenal sebagai hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*) karena penguasa tidak memiliki wewenang untuk membatalkannya atau mengampuninya.
 - b. Hukuman yang belum ditetapkan (*'uqubah ghair muqaddarah*) adalah hukuman yang diberikan kepada hakim untuk memilih jenis hukuman dari

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. V (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 261.

sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan untuk menentukan jumlahnya berdasarkan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga dinamakan sebagai hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim memiliki kewenangan untuk memilih di antara berbagai jenis hukuman tersebut.³⁶

4. Dilihat dari lokasi pelaksanaan hukuman, hukuman bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- a. Hukuman badan merujuk pada hukuman yang diterapkan pada tubuh seperti hukuman mati, hukuman cambuk, atau penjara.
- b. Hukuman jiwa merujuk pada sanksi yang diberlakukan terhadap kejiwaan seseorang, bukan fisiknya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- c. Sanksi yang diberlakukan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda, atau pengambilan harta, disebut sebagai hukuman harta.³⁷

5. Dilihat dari jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi, hukuman dapat terbagi menjadi empat kategori yakni:

- a. Hukuman had yaitu hukuman untuk jarimah hudud
- b. Hukuman qishas-diyat yaitu hukuman untuk jarimah qishas-diyat
- c. Hukuman kifarati yaitu hukuman bagi seseorang yang melakukan jarimah kifarati beberapa macam jarimah kifarati
- d. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. Dibagi menjadi dua jenis berdasarkan durasi hukuman. Pertama, terdapat hukuman penjara dengan waktu tertentu. Durasi terendah untuk hukuman ini adalah

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 144.

³⁷ Zainuddin Septia Mulyana, "Sanksi Dalam Perspektif Fikih, Pendidikan Dan Psikologi," *Ahkam* 10, no. 2 (2022): 306.

satu hari, sementara batas waktu maksimumnya bervariasi menurut pandangan ulama. Ulama dari mazhab Syafi'iyyah misalnya membatasi hukuman ini hingga satu tahun, menganggapnya setara dengan pengasingan sebagai hukuman atas perbuatan zina. Pandangan ulama lainnya terutama berkaitan dengan berapa lama hukuman tersebut sering diserahkan kepada otoritas penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kedua terdapat hukuman penjara tanpa batasan waktu tertentu. Ini berarti hukuman tersebut tidak memiliki durasi pasti dan dapat berlanjut sampai orang yang dihukum meninggal atau memutuskan untuk bertobat dan menjadi individu yang baik lagi. Hukuman penjara ini umumnya diberlakukan terhadap penjahat yang dianggap berbahaya atau individu yang terus-menerus melanggar hukum.³⁸

d. Hukuman Salib

Penyaliban dalam konteks *jarimah* adalah tindakan gangguan terhadap keamanan (*hirabah*), yang merupakan hukuman had. Tetapi, dalam kasus *jarimah ta'zir* penyaliban tidak diikuti oleh hukuman mati. Mereka yang disalib dihukum hidup-hidup dan tidak dilarang untuk makan atau minum. Mereka juga tidak dilarang untuk melakukan wudhu, namun ketika menjalankan shalat mereka cukup memberikan isyarat. Menurut pandangan para ahli hukum, penyaliban seperti ini tidak boleh melebihi tiga hari.³⁹

e. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*), dan peringatan.

Ancaman termasuk dalam hukuman *ta'zir* dengan syarat bahwa ancaman tersebut harus memiliki efek nyata dan tidak hanya menjadi ancaman kosong.

³⁸ Zainuddin Septia Mulyana, "Sanksi Dalam Perspektif Fikih, Pendidikan Dan Psikologi," *Ahkam* 10, no. 2 (2022) h.306.

³⁹ Hasan Mustofa and Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 597.

Contohnya adalah ketika ada ancaman akan menjilid, memenjarakan, atau memberlakukan hukuman lain jika pelaku melakukan tindakan yang sama kembali. Selain itu dalam praktiknya hukuman berupa teguran juga diterapkan dalam Islam. Sebagai contoh Rasulullah SAW pernah memberikan teguran kepada Abu Dzar yang telah menghina ibu seseorang. Rasulullah SAW mengatakan "Wahai Abu Dzar, engkau telah menghina dia dengan merendahkan ibunya. Perilaku ini mencerminkan sifat Jahiliah yang belum berubah. Peringatan seperti ini juga merupakan bagian dari hukuman dalam syaria Islam, di mana memberikan nasihat atau teguran cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip ini juga dicantumkan dalam Al-Quran sebagai hukuman bagi istri yang dikhawatirkan berperilaku tidak patuh (*nusyuz*).

f. Hukuman pengucilan (*al-hajru*)

Hukuman pengucilan adalah salah satu bentuk hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Islam. Dalam catatan sejarah, ada contoh ketika Nabi tidak memberikan hukuman pengucilan kepada tiga orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubi'ah, dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama periode lima puluh hari dan tidak diajak berbicara.

g. Hukuman denda (*tahdid*)

Hukuman denda juga diterapkan dalam konteks hukum Islam, contohnya dalam kasus pencurian buah yang masih berada di pohon. Hukumannya adalah membayar dua kali lipat harga buah yang dicuri, selain hukuman lain yang sesuai dengan tindakan tersebut. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil sesuatu akan dikenai hukuman membayar

dua kali lipat, ditambah dengan sanksi lain. Prinsip hukuman yang sama juga berlaku untuk individu yang menyembunyikan barang yang hilang.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata "Metode" yang merujuk pada pendekatan yang tepat dalam melakukan sesuatu dan "Logos" yang mengacu pada pengetahuan atau ilmu. Oleh karena itu, metodologi dapat diartikan sebagai "Cara melakukan sesuatu dengan cermat menggunakan pikiran agar mencapai suatu tujuan tertentu." Penelitian di sisi lain merupakan proses kegiatan yang mencakup pencarian, pencatatan, perumusan, analisis, dan penyusunan laporan.⁴¹ Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

H. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil dari penelitian adapun penelitian lain yang dapat dianggap relevan, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung penelitian ini, tidak menutup kemungkinan dari penelitian ini ada kesamaan yang bertujuan tidak ada duplikasi penelitian selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Arrum Puspitasari

Penelitian yang dilakukan oleh Arrum Puspitasari dengan judul Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.162/Pid.B/2017/PN.BJN, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku dan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis

⁴⁰ Hasan Mustofa and Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 607

⁴¹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Pasal 184 KUHP, Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sanksi pidana tambahan kepada pelaku sesuai dengan pasal 82 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴²

Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tujuan penelitiannya, sementara tujuan penelitian terdahulu yaitu bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap perbuatan pelaku dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur pada Putusan Nomor :162/Pid.B/2017/PN.BJN. Sedangkan tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban

⁴² Arrum Puspitasari, "Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.162/Pid.B/2017/PN.Bjn)" (Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang serta untuk mengetahui analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang.

2. Hasil penelitian Irna Purwati

Penelitian yang dilakukan oleh Irna Purwati dengan judul Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara nomor: 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Metode penelitian normatif ini melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif untuk menjerat terdakwa dalam beberapa pasal yaitu pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, pasal 290 ke-1 KUHP, pasal 292 KUHP. Dan pertimbangan hakim pengadilan Jakarta utara menjatuhkan pidana kepada pelaku yaitu 3 (tiga) tahun penjara, yang mana lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 7

(tujuh) tahun penjara dan juga lebih ringan dari sanksi pidana maksimal yakni 5 (lima) tahun penjara.⁴³

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada rumusan masalahnya, sementara rumusan masalah yang diangkat pada penelitian terdahulu yang dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sejenis anak dibawah umur (studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.Utr)

Sedangkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis *uqubah islamiyah* terhadap hukuman pedofilia homoseksual di Kabupaten Pinrang?
3. Hasil penelitian M. Irsyad Taizar

Penelitian yang dilakukan oleh M. Irsyad Taizar dengan judul penelitian Penerapan Pidana Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dengan Sesama Jenis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan pidana terhadap perbarengan tindak pidana pencabulan anak dengan

⁴³ Irna Purwati, "Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2016/PN JKT. UTR)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

sesama jenis dalam perkara Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms dan apa sajakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap perbarengan tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis dalam perkara nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms. Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, tersier dan data ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms., hakim menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dalam pertimbangan yuridis, hakim merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan dalam kasus ini.⁴⁴

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pendekatan penelitiannya, sementara penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian penulis menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan teologis, sosiologis, dan yuridis normatif.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berarti penelitian ini menggunakan bahan referensi dari literatur berupa buku, karya ilmiah, dan

⁴⁴ M.Irsyad Taizar, "Penerapan Pidana Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dengan Sesame Jenis (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms)" (Universitas Bung Hatta, 2019).

sumber-sumber tertulis sebagai objek kajiannya.⁴⁵ Penelitian ini melibatkan kegiatan membaca, studi, dan analisis terhadap berbagai literatur yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, Kitab, serta hasil penelitian sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini memakai beberapa metode pendekatan untuk menghimpun data-data, pendekatan yang digunakan diantaranya adalah :

1) Pendekatan teologis

Penelitian ini merupakan pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini yang berhubungan dengan judul penelitian kemudian dianalisis apakah sudah sesuai atau tidak untuk dijelaskan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2) Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori dan konsep-konsep Islam yang terkait dengan perbuatan pencabulan sesama jenis pada anak di bawah umur, yang mencakup sumber hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis bahan-bahan pustaka serta data sekunder. Dalam proses analisisnya digunakan pendekatan berpikir deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan sudah terbukti kebenarannya menuju pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan atau yang dikenal sebagai *library research*, merujuk pada penggunaan sumber data tertulis yang terdiri dari dua jenis utama yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Ini bisa berupa bahan pustaka yang mengandung pengetahuan ilmiah baru atau konsep-konsep baru mengenai fakta yang ada atau ide-ide inovatif.⁴⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Pin dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber lain dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ditemukan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup informasi yang pertama kali muncul dalam sumber-sumber primer, terutama dalam bentuk pustaka, literatur dari buku pustaka, serta karya ilmiah. Sumber-sumber data sekunder yang relevan mencakup buku, jurnal, artikel,

⁴⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

karya ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan atau *library research*, melibatkan pengumpulan data dari karya-karya ilmiah yang relevan dengan subjek penelitian. Proses ini melibatkan penggalian informasi untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah dirumuskan, dan ini dilakukan melalui studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari karya tulis seperti buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Dalam upaya mengumpulkan data ini, peneliti melakukan pencarian dari berbagai sumber, membaca, menyelidiki, mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, serta mencatat materi atau bahan yang relevan untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui metode dokumentasi dengan dua pendekatan:

- a. Kutipan langsung, yaitu penelitian mengutip pendapat atau perspektif atau sebuah tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa merubah.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat atau perspektif orang lain dengan cara merumuskan dalam susunan redaksi yang baru.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengartikan bahwa data dianalisis dengan menggambarkan informasi sesuai dengan isinya menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif adalah metode analisis data yang dimulai dengan pengetahuan tentang fakta-fakta yang umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus berdasarkan pengetahuan umum tersebut.
- b. Induktif adalah metode analisis yang dimulai dengan pengetahuan tentang fakta-fakta yang lebih khusus dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih umum berdasarkan pengetahuan spesifik tersebut.



BAB II

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA HOMOSEKSUAL

A. Analisis Hukum Positif Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 3 menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 pasal 80, pasal 81, pasal 82, tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana, bahwa:

- a) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- b) Dalam hal anak yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, terdapat luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- c) Jika mengakibatkan anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- d) Apabila orang tua yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap anak maka ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan tersebut.⁴⁷
- e) Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pencabulan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- f) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

48

Tindak pidana pedofilia berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena tindak pidana pedofila bertentangan dengan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 “bahwa setiap orang berhak untuk hidup” pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 “Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri, berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, serta berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan” rumusan tentang pasal tersebut terkait tindak pidana pedofilia bahwa yang menjadi korban tindak pedofilia mengakibatkan kerugian bagi korban, dan anak

⁴⁷ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, h. 20, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁴⁸ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” h. 21

sebagai objek dalam kejahatan tersebut. Mengakibatkan anak tidak dapat berkembang dengan baik dan menimbulkan rasa tidak aman, serta gangguan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban pedofilia.

Sanksi pidana terhadap pedofilia dalam konteks hukum positif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan utama perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 UU tersebut, yaitu memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak sebagai harapan masa depan, sumber potensi, serta penerus idealisme perjuangan bangsa, memiliki peran penting dan karakteristik unik yang memerlukan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk meningkatkan perlindungan anak diperlukan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk meningkatkan perlindungan anak, diperlukan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.⁴⁹

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 6 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Dalam pasal 9 ayat 1, 1a dan 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi di lingkungan pendidikan dari tindak kejahatan seksual dan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, rekan sesama siswa, atau pihak lainnya. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁵⁰ Dan dalam pasal 12 menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Berikut bunyi ayat pada pasal 14 dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak:

⁴⁹ I Made Minggu Widyantara Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak," *Kontruksi Hukum* Vol. 1, no. 1 (2020): h. 20.

⁵⁰ Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", h. 6

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya.
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.⁵¹

Dalam pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlakuan dalam sengketa bersenjata, perlakuan dalam kerusuhan sosial, perlakuan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlakuan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Dari pasal diatas terdapat pula pasal 20 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁵² Kewajiban dan

⁵¹Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 7

⁵² Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 8

tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam pasal 21 undang-undang nomor 35 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut :

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 22 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan

sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁵³ Pasal 23 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berikut bunyi ayat-ayat dalam pasal 26 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak :

7. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari :

⁵³Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 9

⁵⁴ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” h. 12

- a. Persetubuhan, dalam hal persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur. Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa : “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.⁵⁵

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”. Perbuatan yang terjadi di sini adalah ketika orang dewasa memaksa anak di bawah umur tanpa menggunakan kekerasan. Persetubuhan tanpa kekerasan dapat terjadi ketika orang dewasa mencoba membujuk korban dengan menawarkan imbalan atau hadiah yang membuat korban merasa senang dan tertarik. Dengan cara ini si pelaku merasa lebih mudah untuk melaksanakan niatnya melakukan hubungan seksual dengan korban.⁵⁶

- b. Perbuatan cabul, yang dimaksud di sini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa terhadap seorang anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Pasal 289 KUHP menyatakan: “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan

211. ⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995), h.

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 212

cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

- c. Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan: “bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”.⁵⁷ Pasal 292 KUHP menyatakan: “bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁵⁸ Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁵⁹ Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”. Pengertian perbuatan

⁵⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 212

⁵⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 213

⁵⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 214

cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.⁶⁰

d. Pornografi

Pengertian pornografi sebelum adanya undang-undang Anti Pornografi tahun 2008 yakni berdasarkan pendapat ahli dan KUHP. Menurut pendapat H.B Jassin sebagaimana dalam kutipan Galih Haidar, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual.⁶¹ Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

“bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.⁶²

Namun menurut undang-undang bahwa tidak ada penjelasan khusus mengenai tindak pidana pedofilia homoseksual di bawah umur. Namun dalam

⁶⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 215

⁶¹ Nurliana Cipta Apsari Galih haidar, “Pornografi Pada Kalangan Remaja,” *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7, no. 1 (2020): h. 138.

⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 207

hal ini tindak pidana pedofilia homoseksual dapat dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat di KUHP maupun pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang perlindungan anak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual

Tindak pidana pedofilia adalah tindakan yang dilarang dalam agama karena merupakan tindakan yang melibatkan orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksual melalui hubungan fisik atau seksual dengan anak-anak. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah kehormatan manusia. Dalam ajaran Islam, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mukallaf dan segala sesuatu yang mendekatinya secara tegas dilarang. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Isra'/17:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁶³

Menurut beberapa ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menyatakan "jangan mendekati" sering kali merupakan larangan untuk mendekati hal-hal yang dapat membangkitkan atau mempengaruhi dorongan jiwa atau nafsu seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, larangan untuk mendekati suatu hal berarti untuk tidak terperosok dalam godaan atau rayuan yang mungkin membawa seseorang menuju tindakan yang dilarang tersebut. Larangan ini bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak terlibat dalam situasi atau perilaku yang dapat

⁶³ Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia."

membawa pada tindakan yang tidak diinginkan. Hukuman terhadap perilaku seks seperti perzinahan, hubungan seksual saat istri dalam masa haid, atau perolehan harta secara tidak sah disebabkan oleh daya tarik yang kuat dari perbuatan tersebut. Karena alasan inilah Al-Qur'an melarang seseorang untuk mendekati atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan tersebut.⁶⁴

Istilah "pedofilia" dalam islam tidak digunakan karena istilah tersebut pertama kali muncul pada abad ke-19 di Eropa. Pedofilia merujuk pada kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah *ta'zir* yang terkait dengan perbuatan tersebut.⁶⁵

Dalam Islam istilah "pedofilia" tidak dikenal dan aturan hukumannya belum ditetapkan. Masalah ini seringkali dilihat dan dipahami dalam konteks hukum asal. Jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindakan tersebut, dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

a. Persetubuhan (Heteroseksual)

Pedofilia Heteroseksual juga dikenal sebagai *heterosexual pedophile*, merujuk pada kondisi dimana pelaku pedofilia memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak dengan jenis kelamin yang berbeda. Artinya ini menggambarkan tindakan seorang laki-laki dewasa yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak perempuan yang di bawah umur. Jika dilihat dari segi perbuatan pedofilia bisa dikategorikan sebagai perbuatan

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 458–459.

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 46.

zina. Zina adalah hubungan badan yang di haramkan (di luar hubungan pernikahan) dan sengaja oleh pelakunya. Apabila seorang pedofilia telah sampai kepada tingkat pemerkosaan maka hukumannya adalah had zina. Dasar hukum zina yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt yakni Q.S An-Nur/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.⁶⁶

Ayat tersebut tidak hanya menetapkan jumlah cambukan sebagai hukuman, tetapi juga menegaskan larangan untuk berbelas kasihan terhadap pelaku. Selain itu, proses pelaksanaan hukuman sebaiknya disaksikan oleh komunitas Muslim untuk menimbulkan efek jera dan memberikan pelajaran yang berharga. Hukuman yang dijatuhkan adalah 100 kali cambukan bagi pelaku yang belum menikah (ghairu muhsan).

Maka sudah jelas bahwa untuk kejahatan pedofilia yang mencapai tingkat pemerkosaan, hukumannya dapat berupa *had* zina baik bagi pelaku yang muhsan (sudah menikah) maupun yang ghairu muhsan (belum menikah).

⁶⁶ Tim Penerjemahan, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 411.

- b. Homoseksual merupakan perbuatan seksual yang tidak umum di mana individu melakukan hubungan seksual yang memiliki jenis kelamin yang sama (pria dan pria) sedangkan hubungan seksual antar dua wanita disebut lesbian. Kaum Nabi Luth telah mencapai kemajuan material, tetap melanggar peringatan Nabi Luth dengan terlibat dalam perilaku homoseksual. Para homoseksual mendapatkan kepuasan seksual melalui anus. Hal ini sering disebut sebagai praktik sodomi atau *sexual analism*. Awal sejarah praktik sodomi berasal dari masa ketika Nabi Luth (As) memimpin umatnya. Pada masa tersebut, kaum Nabi Luth (As) tidak mengikuti ajaran yang diajarkan olehnya dan terlibat dalam perilaku yang tidak baik seperti praktik sodomi. Praktik sodomi ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum Nabi sebelumnya. Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Ankabut mengenai perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As yakni Q.S Al-Ankabut/29:28

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta”.⁶⁷

Ayat diatas menyatakan, dan ingat serta ingatkan pula tentang Luth ketika dia berkata kepada kaumnya yang ketika itu melakukan kedurhakaan

⁶⁷ Al-Qur'an, “Kementerian Agama Republik Indonesia.”

besar: Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan fahisyah, yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang tidak satupun mendahului kamu yang mengerjakannya di alam raya, yakni dikalangan makhluk hidup di dunia ini.⁶⁸

a. Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul dalam bahasa Arab disebut *fasuqa* yang diartikan secara bahasa yaitu keluar dari jalan yang *haq*. Melakukan tindakan cabul, hidup dalam kegelapan dan dosa, tersesat dalam kekufuran, dan berzina. Secara sederhana perbuatan cabul dapat diartikan sebagai tindakan melanggar norma-norma kesopanan seksual yang tidak mencapai tahap hubungan seksual. Dalam konteks hukum pidana Islam perbuatan seperti sentuhan atau memegang payudara perempuan, memukul bokong, meraba organ intim, seks oral, melakukan hubungan seksual, atau tindakan lain yang melanggar batas-batas kesopanan, termasuk dalam kejahatan yang melanggar martabat dan akhlak. Hal ini dikarenakan pencabulan tidak diatur secara spesifik sehingga pencabulan dipandang sebagai suatu tindakan yang mendekati zina, sebagaimana firman Allah swt yang terdapat dalam QS. Al-Isra/17 : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.⁶⁹

⁶⁸ Quraish shihab, *Tafsir Al-Misba*, h. 482

⁶⁹ Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia."

Cabul adalah tindakan yang merangsang untuk memuaskan keinginan seksual, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, yang melanggar norma hukum dan moral. Pencabulan menjadi salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak. Pencabulan dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan bagi korban terutama jika korbannya adalah anak di bawah umur. Kerugian ini dapat meliputi trauma emosional yang berkelanjutan dan rasa malu di hadapan keluarga atau masyarakat. Dampak trauma dan malu yang dirasakan oleh korban akan berpengaruh pada kehidupannya bahkan setelah dewasa. Dalam istilah hukum Islam pencabulan termasuk dalam kategori *liwath*.⁷⁰

Dalam kasus ini tindak pidana pedofilia homoseksual yang dilakukan terdakwa M dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Karena pedofilia homoseksual dipandang sebagai *liwath* dalam hukum islam sehingga *liwath* tidak dianggap zina, tetapi perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh Allah swt maupun Rasulullah saw, maka dalam hal ini diberlakukan *ta'zir*. Hal ini dilakukan karena tidak adanya nash sharih yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*). Pengqiysan hukuman *liwath* dengan zina tidak sebanding, karena apa yang menimpa kaum Nabi Luth tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual saja tetapi juga karena kekufuran mereka.

⁷⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN PINRANG

A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2020 pukul 23.00 Wita, saat anak korban MA sementara bermain Hp di kamar (Asrama MTS. DDI Patobong bersama dengan temannya yaitu anak saksi AGM dan anak saksi W, kemudian terdakwa datang langsung mengambil Handphone milik anak korban dan mengatakan kepada anak korban “kalau ingin mengambil Hpnya datang ke kamarku” lalu terdakwa pergi membawa Hp anak korban ke kamarnya, lalu anak korban pun ikut ke kamar terdakwa untuk mengambil Hpnya. Setelah anak korban berada dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya lalu terdakwa mendekati anak korban dan membaringkannya kemudian terdakwa mengangkat sarung anak korban dan melorotkan celana anak korban.

Saat itu anak korban ingin melawan namun terdakwa langsung memegang alat kelamin (pen*s) anak korban dan memasukkan ke dalam mulutnya lalu menghisap alat kelamin sehingga anak korban hanya takut dan pasrah, hingga sekitar 5 (lima) menit alat kelamin (pen*s) anak korban mengeluarkan cairan sperma kemudian terdakwa melap cairan tersebut menggunakan sarungnya, setelah itu terdakwa membuka pintu kamarnya dan anak korban pun langsung mengambil Hp miliknya dan meninggalkan kamar terdakwa. Sebelumnya yaitu pada bulan September 2019 bertempat di kamar terdakwa, terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara

membuka celana anak korban dan memegang alat kelamin anak korban kemudian memasukkan ke dalam mulutnya.⁷¹

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual di Kabupaten Pinrang

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

a. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 1 tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan
- d. Jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Unsur “setiap orang”

⁷¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h. 3-5

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa M dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh majelis hakim ternyata dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan.

Menimbang bahwa dari penagamatan majelis hakim ternyata tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa terpenuhi maka atas terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

- Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁷²

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini majelis hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini majelis hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih membuktikan sub unsur melakukan kekerasan atau

⁷²Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.13

ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang mana arti dari unsur Pasal tersebut adalah sebuah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang secara sengaja atau sadar untuk melakukan-melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni bentuk kekerasan fisik maupun psikis sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dalam kategori masih di bawah umur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Bahwa anak saksi A mengalami pencabulan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar 23.00 wita di kompleks asrama MTS DDI Patobong, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang yakni awalnya anak saksi sedang bermain Hp di kamar kemudian terdakwa datang dan langsung mengambil Hp milik anak saksi dan mengatakan “jika ingin mengambil Hpnya datang ke kamar saya.”

Bahwa karena anak saksi A merasa takut karena ketahuan telah membawa Hp dan akhirnya datang ke kamar terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian mengunci pintu kamarnya dan mendekati anak saksi lalu membaringkannya di kasur dan membuka sarung serta melorotkan celana anak saksi. Anak saksi sempat memberontak namun terdakwa langsung memegang alat kelamin anak saksi lalu meremas-remas dan memijit sehingga anak saksi mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa setelah selesai terdakwa membersihkan sperma anak saksi menggunakan sarungnya (sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan) dan anak saksi setelah itu mengambil Hp dan pergi keluar kamar.⁷³

Bahwa anak saksi A sudah lupa waktunya dimana lokasinya masih sama yakni dilingkungan MTS DDI Patobong kemudian bentuk pencabulannya adalah memegang, meremas-remas lalu memijat alat kelamin (masturbasi).

⁷³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.13

Bahwa setelah diperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) sarung yang merek cap pelapor dengan motif garis berwarna pink kombinasi garis hitam dan garis hijau, ternyata dibenarkan terdakwa jika sarung tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk membersihkan sperma anak saksi A.

Bahwa anak saksi di persidangan mengaku jika tidak pernah mendapat bujukan atau dijanjikan diberi uang atau barang oleh terdakwa agar anak saksi mau dicabuli oleh terdakwa melainkan anak saksi saat itu merasa takut dan dalam keadaan terpaksa dicabuli oleh terdakwa.

Bahwa selain anak saksi A juga ada siswa pesantren lain yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa yakni N dan J. Anak saksi mengetahui karena saling bercerita dengan siswa pesantren lainnya.⁷⁴

Bahwa anak saksi Jefri mengalami pencabulan pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar jam 21.30 wita di kompleks asrama MTS DDI Patobong, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang yakni awalnya anak saksi Jsedang berbaring di luar asrama yang saat itu dalam keadaan gelap tiba-tiba datang terdakwa dan langsung berbaring di atas perut anak saksi tidak lama kemudian terdakwa meminta anak saksi untuk menemani terdakwa mengambil baju di kamarnya lalu anak saksi pun masuk ke dalam kamarnya, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa mengunci pintu dan menyuruh anak saksi berbaring di kasur setelah itu terdakwa memeluk dan mencium anak saksi lalu membuka celana anak saksi dan memegang alat kelamin anak saksi.

⁷⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.13

Bahwa setelah memegang alat kelamin anak saksi J sampai mengeluarkan sperman kemudian terdakwa membersihkan sperman anak saksi setelah itu anak saksi pun keluar dari kamar terdakwa.

Bahwa anak saksi A dan anak saksi J juga menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada pak Maslan guru BK dan pak Bakhtiar pimpinan pesantren.

Bahwa bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah ancaman kekerasan secara psikis karena para anak saksi merasa takut terhadap terdakwa sebagai guru yang mengajar para anak saksi, hal ini terjadi pada anak saksi A yang merasa dirinya ada indikasi takut jika dilaporkan karena telah menggunakan Hp di lingkungan asrama sehingga secara psikis anak saksi A terpaksa menuruti kemauan terdakwa, di samping itu sebagai guru terdakwa juga memegang peran penting pada nilai anak didik sehingga baik anak saksi A dan anak saksi J takut akan mendapat nilai tidak bagus dimana dalam keadaan ini para anak saksi menjadi terpaksa menuruti kemauan terdakwa.⁷⁵

Bahwa berdasarkan fotocopy ijazah SD serta fotocopy kutipan akta kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara dinyatakan jika anak saksi A lahir pada tanggal 10 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian tersebut terjadi anak saksi masih 13 (tiga belas) tahun, kemudian berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama anak saksi J, anak saksi lahir pada tanggal 17 Oktober 2005 sehingga pada saat kejadian tersebut anak saksi masih 14 (empat belas) tahun, dengan demikian para anak saksi tersebut kategori umumnya menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat diartikan umur mereka tersebut pada saat kejadian terjadi belum mencapai kategori dewasa 18 (delapan belas) tahun.

⁷⁵Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.13

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

- Unsur “perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.”

Bahwa arti dari unsur ketiga ini adalah perbuatan sebagaimana dalam pasal ini dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Bahwa guru adalah sebutan lain dari pada pendidik atau tenaga pendidik yang biasanya lebih dikenal dengan nama pengajar, yang bisa diartikan seorang tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, kemudian sebagaimana keterangan para anak saksi, saksi Maslan dan saksi Bakhtiar serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan jika terdakwa adalah guru honorer pada MTS DDI Patobong, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas dapat disimpulkan jika benar terdakwa adalah statusnya mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer yang mengajar pada MTS DDI Patobong, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang. Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan telah terpenuhi.⁷⁶

- Unsur “jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

⁷⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.13

Menimbang bahwa arti dari unsur ke empat ini adalah jika terdapat lebih dari suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut saling berhubungan yang dilakukan dengan satu niat dan tujuan yang sama, terlepas perbuatan tersebut dilakukan dalam suatu waktu yang berbeda atau dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama, maka perbuatan tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang berlanjut atau merupakan perbuatan yang berulang-ulang

Bahwa anak saksi A mengalami pencabulan pada tahun 2019 serta pada waktu yang lainnya yakni pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wita, kemudian anak saksi J juga mengalami pencabulan pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar jam 21.30 wita yang ke semuanya berada di kompleks asrama MTS DDI Patobong yang dilakukan terdakwa. Kemudian melihat pola perbuatan yang dilakukan yang ternyata saling berhubungan, sehingga majelis hakim menganggap perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penepatan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum

Menimbang oleh karena dakwaan primair terdakwa terbukti maka selanjutnya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum. Menimbang bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar terdakwa dipidana seringan-ringannya dari apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dan dari pernyataan terdakwa sendiri jika terdakwa mengaku bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga serta belum pernah di hukum, kemudian terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan untuk terdakwa.⁷⁷

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sarung merek cap pelapor dengan motif garis berwarna pink kombinasi garis hitam dan garis hijau yang

⁷⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.13

sebelumnya disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa.

Keterangan terdakwa

Terdakwa adalah guru honorer pada MTS DDI Patobong.

Pada waktu itu anak korban A memang pernah datang ke kamar terdakwa yang sementara berbaring kemudian anak korban tiba-tiba membuka sarung dan celananya sehingga terlihat alat kelaminnya kemudian terdakwa dengan melihat hal tersebut hanya memijit dan meremas alat kelamin anak korban lalu anak korban pun mengeluarkan spermanya dan terdakwa membersihkannya dengan sarung terdakwa setelah itu anak korban keluar kamar meninggalkan terdakwa.

Terdakwa tidak pernah lagi memegang alat kelamin siswa atau santri lain selain anak korban A.

Terdakwa tidak pernah mengulum (*oral sex*) terhadap alat kelamin anak korban A dan anak saksi j melainkan anak saksi saat itu yang datang ke kamar terdakwa sendiri kemudian melakukan masturbasi.⁷⁸

Para siswa atau santri tidak diperbolehkan membawa Hp sehingga dari keterangan yang anak korban A berikan yakni terdakwa mengambil handphone anak korban adalah tidak benar.

Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban A, anak saksi J untuk masuk ke kamar terdakwa melainkan dua anak korban tersebutlah yang masuk sendiri ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa tidak pernah memaksa anak saksi agar mau dipijit dan diremas alat kelaminnya.

⁷⁸Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.10

Anak saksi A dan anak saksi J memang masih di bawah umur pada saat kejadian tersebut terjadi.⁷⁹

Keterangan Saksi

a) Saksi MA

Anak saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa guru honorer di pesantren tempat anak saksi menimba ilmu. Dan anak saksi mengalami pencabulan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wita di kompleks asrama MTS DDI Patobong, yakni awalnya anak saksi sedang bermain handphone di kamar kemudian terdakwa datang mengambil Hpnya dan mengatakan “jika ingin mengambil handphonennya datang di kamar saya” kemudian anak saksi merasa takut karena ketahuan telah membawa handphone dan akhirnya datang ke kamar terdakwa

Setelah masuk ke dalam kamar terdakwa mengunci kamarnya dan mendekati anak saksi lalu membaringkannya di kasur dan membuka sarung dan celana anak saksi. Saat terdakwa mulai membuka celana dalam anak saksi, anak saksi sempat memberontak namun terdakwa langsung memegang alat kelamin anak saksi dan akhirnya terdakwa memasukkan alat kelamin anak saksi ke dalam mulutnya sampai anak saksi mengeluarkan sperma. Dan setelah terdakwa selesai membersihkan sperma anak saksi dengan sarung terdakwa dan anak saksi itu mengambil Hpnya dan keluar dari kamar tersebut.

Tapi anak saksi tidak pernah mendapat bujukan atau dijanjikan akan diberikan uang atau barang oleh terdakwa agar anak saksi mau dicabuli terdakwa, melainkan anak saksi saat itu merasa takut dan dalam keadaan terpaksa dicabuli terdakwa. Dan ternyata anak saksi sebenarnya sudah dua kali dicabuli oleh terdakwa, seingat anak

⁷⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.6

saksi umurnya pada saat itu masih 14 (empat belas) tahun. Selain anak saksi ada juga siswa pesantren lainnya yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa yaitu N dan J. Anak saksi mengetahuinya karena saling bercerita dengan siswa pesantren lainnya. Setelah itu anak saksi melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada Pak Maslan guru BK dan Pak Bahtiar sebagai pimpinan pesantren.

b) Saksi J

Anak saksi J pernah mengalami pencabulan pada hari dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2019 sekitar jam 21.30 wita di kompleks asrama MTS DDI Patobong yakni awalnya anak saksi pada saat itu sedang berbaring di luar asrama yang saat itu dalam keadaan gelap tiba-tiba terdakwa datang dan langsung berbaring diperut anak saksi, tidak lama kemudian terdakwa meminta anak saksi untuk menemani terdakwa mengambil baju namaun terdakwa akhirnya mengajak anak saksi masuk ke dalam kamarnya, setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi berbaring di kasur dan terdakwa memeluk dan mencium anak saksi lalu membuka celana anak saksi dan memegang alat kelamin anak saksi.⁸⁰

Setelah memegang alat kelamin anak saksi kemudian terdakwa mengulum alat kelamin anak saksi (*oral sex*) sampai anak saksi mengeluarkan sperma. Lalu terdakwa sempat membersihkan sperma anak saksi dan kemudian anak saksi pun keluar dari kamar. Sama seperti anak saksi A, anak saksi J tidak mendapat bujukan atau dijanjikan akan diberi uang atau barang. Anak saksi pada saat itu berumur 13 tahun.

c) Saksi Maslan

⁸⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin h.7

Karena mengetahui beberapa siswa santri di pesantren yang mulai jarang tinggal di asrama dan mulai jarang mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, saksi pun akhirnya mencoba menanyakan ke beberapa santri yang salah satunya adalah anak saksi A kemudian anak saksi menceritakan kejadian pencabulan tersebut.

d) Saksi Drs. Bakhtiar Tombong, S.H., M.Si

Saksi adalah ketua Yayasan MTS DDI Patobong. Saksi mendengar cerita dari saksi Maslan jika telah terjadi pencabulan di lingkungan MTS DDI Patobong yang pelakunya adalah terdakwa dengan korban beberapa santri yakni anak saksi A dan anak saksi J, terkait dengan pencabulan terhadap anak saksi A saksi Maslan menyampaikan bahwa jika bentuk pencabulannya berawal memegang alat kelamin kemudian mengulum (*oral sex*) sampai anak korban mengeluarkan sperma. Kemudian setelah mendengar cerita saksi Maslan, saksi pun mengkonfirmasi kepada santri lain yang diduga menjadi korban pencabulan oleh terdakwa dan ternyata memang diakui para santri lain jika telah dicabuli oleh terdakwa. Setelah itu saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.⁸¹

Barang bukti

1 (satu) sarung merek cap pelapor dengan motif garis berwarna pink kombinasi garis hitam dan garis hijau.⁸²

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

⁸¹Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.8-9

⁸²Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.11

Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁸³

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Akibat perbuatan terdakwa atas kejadian pencabulan tersebut membuat para anak saksi merasa takut dan trauma sehingga mengakibatkan takut untuk pergi ke MTS. Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini yaitu hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dimana keadaan yang memberatkannya adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, perbuatan terdakwa membuat trauma para korban, korban anak lebih dari satu orang, dan terdakwa berbelit-belit dipersidangan. Kemudian keadaan yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan, terdakwa tulang punggung, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

⁸³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.20

BAB IV

ANALISIS UQUBAH ISLAMIYAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA HOMOSKESUAL

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual.

Tindak pidana pedofilia homoseksual tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia namun hanya dijelaskan mengenai tindak pidana pencabulan di dalam Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (2) tentang perlindungan anak. Yang mana disebutkan dalam Pasal 76E yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau ancaman kekuasaan memaksa, melakukan tipu muslihat, kekuasaan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁸⁴

Kemudian Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi “Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dan dimana dalam kasus ini terkait dengan Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.⁸⁵

Dalam hal ini ada dua macam unsur kesalahan yaitu :

⁸⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” h. 19

⁸⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” h. 21

1. Kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa.
2. Culpalah yakni sepatut-patutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai sepatut-patutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 Tahun.

Dalam KUHP khususnya pada Bab XIV yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan mengenai pencabulan dalam KUHP itu sendiri diatur dalam pasal 289 – 296, adapun pasal 289 itu mengenai kekerasan atau ancaman dalam perbuatan cabul. Yang berbunyi: “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁸⁶

Pasal 290 ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dengan motif melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui orang itu pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, melakukan perbuatan cabul dengan motif membujuk seseorang yang masih belum berusia 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya dikawin ataupun bersetubuh dengan di luar perkawinan dengan orang lain.⁸⁷

Pasal 291 ayat (1) mengenai kejahatan yang mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun adapun Pasal (2) jika

⁸⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 212

⁸⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 212

kejahatan itu mengakibatkan kematian maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun.⁸⁸

Pasal 292 mengenai orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang di ketahui bahwa seseorang itu belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁸⁹

Pasal 293 menjelaskan tentang barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang kepada seseorang yang belum dewasa melakukan perbuatan cabul maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁹⁰

Pasal 294 ayat (1) mengenai barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasan atau dengan orang yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tahun, ayat (2) ancaman pidana nya sama pada ayat (1) akan tetapi dengan motif yang berbeda yaitu dengan melakukan perbuatan cabul di lingkungan kerjanya dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah pejabat dengan orang yang karena jabatannya atau yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.⁹¹

Pasal 295 butir 1 mengenai ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun bagi barang siapa yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang

⁸⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 213

⁸⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 213

⁹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 214

⁹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 215

belum cukup umur. Butir 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang yang belum dewasa.⁹²

Pasal 296 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.⁹³

Mengenai perbuatan berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri tetapi dalam rumusan pasal-pasal 63-71 KUHP diperoleh pengertian *concursum*. Ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

94

Berdasarkan pasal-pasal di atas sudah dijelaskan secara rinci mengenai pengaturan tindak pidana perbuatan cabul dengan berbagai motif yang dilakukan dan penjatuhan pidana yang berbeda sesuai dengan perbuatannya, adapun mengenai pencabulan anak itu sendiri mengenai ancaman pidanan terkhusus dibahas dalam pasal 294 hingga pasal 295. Dan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP dijelaskan secara terperinci mengenai perbuatan berlanjut dimana dalam ketentuan tersebut dimuat bahwa

⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 216

⁹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 217

⁹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*, h. 81

beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Penerapan Hukum Pidana Materil Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen institusi yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki hubungan yang erat, semua institusi ini harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan peran aparat kepolisian dalam penerapan hukum pidana materil bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana, instansi kepolisian memiliki posisi dalam sistem sebagai lembaga terdepan dalam menindak kejahatan yang terjadi. Tahap awal jika seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang bertindak pertama kali adalah instansi kepolisian, proses yang pertama kali dilakukan oleh kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik KUHAP Pasal 1 ayat (4), Penyelidikan KUHAP Pasal 1 ayat (5), Penyidik KUHAP Pasal 1 ayat (1), Penyidikan KUHAP Pasal 1 ayat (2).⁹⁵

⁹⁵ Zainal Arif, "Peran Aparatur Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Narkoba Di Kabupaten Kutai Barat," *Sosiatri-Sosiologi* Vol. VI, no. 3 (2018).

Melihat dari penjelasan di atas maka penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan yang didapat dari masyarakat ataupun kejadian langsung yang tertangkap oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum jika bukti dasar belum cukup karena hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku.

Dalam hukum khususnya pidana kita sering mendengar istilah kode P21. P21 artinya berkas perkara yang diserahkan kepolisian telah dianggap lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan sendiri di dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, pencabulan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP serta diatur juga di dalam pasal 76E dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

Dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Pinrang mengacu dan berpegang pada pasal 76E dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jika diuraikan maka unsur-unsur tindak pidana pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang, dengan sengaja, melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah optimal.⁹⁶

Analisis Penulis Terhadap Penjatuhan sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual dalam putusan 34/Pid.Sus/2021/Pn.Pin yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Kasus tindak pidana pedofilia homoseksual yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial M, pria berusia 34 (tiga puluh empat) tahun yang lahir di Katteong, pada bulan maret 1986, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal asli di Katteong, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, beragama Islam, dan bekerja sebagai Honorer. Kasus tindak pidana pedofilia homoseksual tersebut telah diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor registrasi perkara pidana Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pin.⁹⁷

Dalam kasus tindak pidana pedofilia homoseksual ini, tindakan pencabulan dilakukan oleh M (terdakwa) kepada Saksi 1 (korban) pada saat itu berusia 13 tahun (dibawah umur), dan kepada Saksi 2 (korban) pada saat itu berusia 14 tahun (dibawah umur). Tindak pedofilia homoseksual tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan yang sudah tidak diingat pada bulan September tahun 2019 dan kemudian terjadi

⁹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” h. 19

⁹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h. 1

lagi pada tanggal 19 Oktober 2020 di kamar asrama terdakwa. Tindakan tersebut terjadi karena terdakwa mengambil Hp korban kemudian menyuruh korban masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa mengunci pintu lalu membuka sarung dan melorotkan celana korban lalu memegang dan memasukkan alat kelamin korban ke dalam mulut terdakwa (*oral sex*), meremas dan memijit-mijit sehingga mengeluarkan cairan sperma. Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 merasa trauma dan malu.

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa M adalah seorang guru honorer dan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh M sebagai terdakwa tidak hanya dilakukan kepada Saksi 1 tetapi juga dilakukan terhadap Saksi 2 dan kejadian ini adalah kali kedua yang mana kejadian ini sebelumnya pernah terjadi di tahun sebelumnya (2019). Kemudian dalam hal ini terdakwa mempunyai keinginan, kehendak atau kemauan secara sengaja atau sadar untuk melakukan-melakukan perbuatan dilarang undang-undang yakni bentuk kekerasan fisik maupun psikis sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dalam kategori masih di bawah umur berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁹⁸

Menurut majelis hakim pengadilan negeri pinrang bahwa berdasarkan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pin, yang berupa keterangan saksi serta beberapa barang bukti yang terdiri atas 1 (satu) sarung merek cap pelapor dengan motif garis berwarna pink kombinasi garis hitam dan garis hijau, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur

⁹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h.17

sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindunganl Anak.

Terdakwa M di dalam persidangan mengakui bahwa korban A memang pernah datang ke kamar terdakwa sementara terdakwa berbaring, kemudian anak saksi tiba-tiba membuka sarung dan celananya sehingga terlihat alat kelaminnya, kemudian terdakwa dengan melihat hal tersebut hanya memijit dan meremas alat kelamin anak saksi sehingga anak saksi melakukan masturbasi dihadapan terdakwa dan terdakwa membersihkannya dengan sarung terdakwa setelah itu anak saksi pergi keluar kamar. Kemudian dibenarkan terdakwa jika sarung tersebut yang terdakwa gunakan untuk membantu membersihkan sperma anak saksi A.⁹⁹

Kemudian terdakwa tidak pernah lagi memegang alat kelamin siswa atau santri lain selain anak saksi A, terdakwa tidak pernah melakukan *oral sex* terhadap alat kelamin anak saksi A dan anak saksi J, melainkan anak saksi saat itu yang datang ke kamar terdakwa sendiri kemudian melakukan masturbasi. Kemudian para siswa atau santri tidak diperbolehkan membawa handphone sehingga dari keterangan yang anak saksi A berikan tidaklah benar, kemudian terdakwa tidak pernah memaksa anak saksi A dan anak saksi J untuk masuk ke dalam kamar terdakwa melainkan anak saksi Adan anak saksi j sendiri yang masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa tidak pernah memaksa kedua anak saksi agar mau dipijit dan diremas alat kelaminnya,

⁹⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin., h. 10

kemudian anak saksi A dan anak saksi J masih dibawah umur pada saat kejadian tersebut terjadi.¹⁰⁰

Adanya tindakan pencabulan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban yang terdiri dari 2 orang. Atas perbuatan tersebut, terdakwa mengaku bersalah mengetahui dan serta tidak akan mengulangi perbuatannya. Keterangan para saksi juga telah di dengar oleh majelis hakim di persidangan, kemudian disertai dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, membuktikan bahwa tindak pidana pedofilia homoseksual tersebut benar-benar terjadi kepada korban.

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan Primair, maka yang dipergunakan adalah Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undung Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) yang unsur-unsurnya terdiri atas :

1. Setiap orang, yang mana dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana dalam persidangan ini yakni terdakwa M
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana dalam hal ini pelaku melakukan tipu muslihat, yaitu mengambil Hp korban dan menyuruh korban mengambil Hp di kamar pelaku dan menyuruh korban menikmati pelaku mengambil bajunya di dalam kamar.

¹⁰⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h. 10

3. Perbuatan yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, yang mana dalam hal ini pelaku adalah seorang guru.

4. Jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dimana pelaku melakukan tindakan ini tidak hanya sekali, tetapi sebanyak 2 (dua) kali terhadap korban Saksi 1 dan korban Saksi 2.

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan jaksa dalam pengadilan, majelis hakim pengadilan negeri pinrang memutuskan bahwa pelaku benar telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan atas perbuatannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juga yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka ditetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁰¹

Jika terdapat lebih dari satu perbuatan dimana perbuatan tersebut saling berhubungan yang dilakukan dengan satu niat dan tujuan yang sama, terlepas perbuatan tersebut dilakukan dalam suatu waktu yang berbeda atau dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama, maka perbuatan tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang berlanjut atau merupakan perbuatan yang berulang-ulang. Yang dimana anak saksi A mengalami pemcabulan pada tahun 2019 serta pada waktu yang lainnya yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 kemudian anak saksi J juga

¹⁰¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN.Pin, h. 13-18

mengalami pencabulan pada hari dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2019 yang ke semuanya berada di kompleks asrama MTS DDI Patobong, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang yang dilakukan terdakwa.

Kemudian melihat pola perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni terdapat lebih dari satu perbuatan yang dilakukan yang ternyata saling berhubungan, sehingga majelis hakim menganggap perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut. Dari uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur jika antara perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Selanjutnya berkaitan dengan teori pertanggungjawaban, apabila mengacu kepada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang memenuhi unsur kesalahan atau bersalah, terlihat bahwa pelaku dalam melakukan tindakannya dilakukan secara sadar dengan tipu muslihatnya, pelaku M yakni mengambil Handphone anak saksi A agar anak saksi ke kamar terdakwa untuk mengambil Handphonenya lalu mencabulinya kemudian membohongi anak saksi Jefri dengan cara menyuruh anak saksi menemani terdakwa mengambil baju di kamarnya. Apabila melihat dari kasus tersebut, jelas terlihat bahwa M dalam keadaan pikiran yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Selain itu, di dalam persidangan pelaku M mengakui perbuatannya tersebut. Atas kesadaran pelaku maka tindakan pelaku dalam melakukan pencabulan terhadap saksi-saksi yang menjadi korban tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yang mana didalam putusan disebutkan juga bahwa pelaku mengakui perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihapuskan dari diri pelaku.

Selanjutnya, mengacu kepada teori Tipologi Korban yang berkaitan erat dengan keterlibatan korban dalam suatu tindak pidana, apabila dilihat dalam kasus ini, pelaku dan korban-korban tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun hanya sebatas guru dan siswa. Semuanya saksi yang juga menjadi korban dari pelaku M hanya sebatas

mengenal M sebagai guru. Seperti dalam kasus ini, korban dicabuli dengan cara oral sex, meremas dan memijit-mijit alat kelamin korban secara sadar, sementara korban sebenarnya ingin melawan tetapi pelaku langsung memegang alat kelamin korban sehingga korban yang masih lugu hanya takut dan terpaksa dicabuli oleh gurunya sendiri. Secara biologis antara pelaku dan korban jelas terlihat sangat amat berbeda, walaupun keduanya sama-sama berjenis kelamin laki-laki namun dari segi kekuatan jelas berbeda.

Selanjutnya terkait dengan konsep pedofilia, pelaku yang berusia 34 tahun tersebut. Berdasarkan perilakunya dan riwayat sebelumnya, dapat diklasifikasikan sebagai seorang pedofil, yaitu individu yang memiliki ketertarikan atau keinginan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Yang perlu dicatat adalah minat seksualnya terhadap anak-anak khususnya anak laki-laki. Sehingga melihat perilaku pelaku sebelumnya yang sudah pernah melakukan dan adanya dua korban dalam kasus ini, maka pelaku M dapat diklasifikasikan sebagai seorang pedofil. Dengan landasan teori ini, penanganan terhadap pelaku seharusnya lebih mendalam karena pedofilia dianggap sebagai gangguan mental. Jika tidak diatasi dengan serius pedofilia tersebut akan tetap ada dan berlangsung pada diri pelaku seperti yang dialami oleh pelaku M.

Jika kasus ini dianalisis dengan mengacu pada teori perlindungan anak, tindakan yang dilakukan oleh pelaku M terhadap anak-anak di bawah umur tergolong sebagai pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tindakan tersebut merupakan bentuk perlakuan yang merugikan terhadap anak-anak yang dapat mengancam masa depan serta kesejahteraan anak tersebut.

Dalam bunyi pasal 82 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Pin, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebagai majelis hakim yang bijaksana, ketika menetapkan amar putusan perlu terlebih dahulu cermat dalam mempertimbangkan tentang manfaat serta dampak apa yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman tersebut. Melihat dari perkara tersebut pelaku adalah guru dari korban. Apabila hakim bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan juga tidak memperhatikan teori pembedaan maka akan berdampak kepada korban dan keluarga korban. Agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, majelis hakim harus teliti, cermat dan bijak dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Dan menyesuaikan dengan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pembedaan.

Jika dianalisis menggunakan tujuan pembedaan dalam kasus ini maka dapat ditentukan melalui 3 teori yaitu :

1. Teori absolut yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bertujuan agar terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Dan memberikan hukuman yang membuat terdakwa jera atas perbuatannya. Yang dimana dalam perkara ini, majelis hakim sudah menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa yang mana minimunnya adalah 5 (lima) tahun, sehingga majelis hakim dianggap bijaksana dalam menjatuhkan pidana dan hukuman yang dijatuhkannya kepada pelaku sudah efektif.

2. Teori gabungan yaitu campuran antara teori absolut dengan teori relatif. Majelis hakim dianggap dapat sesuai dengan tujuan pembedaan, agar majelis hakim ketika menjatuhkan pidana dapat bijaksana serta tercipta suatu keadilan. Tujuan dengan

adanya pidana ini dapat membuat terdakwa jera untuk mengulang kejahatan tersebut, karena 10 (sepuluh) tahun sudah terbilang berat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual

Tindak pidana pedofilia homoseksual dalam hukum pidana islam masuk dalam kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Karena pencabulan tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadist sehingga pedofilia homoseksual dianalogikan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Zina masuk kedalam kategori *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan menjadi hak Allah yang artinya tidak dapat dihapuskan oleh korban atau negara.¹⁰²

Zina adalah perbuatan haram yang apabila mendekati atau melakukan perbuatan yang dapat mendorong terjadinya zina saja adalah perbuatan yang dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Larangan perbuatan zina berlaku bagi siapa saja baik itu laki-laki ataupun perempuan. Adapun unsur-unsur dalam *jarimah zina* meliputi, persetubuhan yang diharamkan dalam farji, adanya niat melawan hukum atau kesengajaan dalam melakukannya, tidak ada ikatan pernikahan syubhat.¹⁰³

Perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan diharamkan oleh agama begitupun yang dilakukan oleh sesama jenis. Terkait kasus yang peneliti angkat yakni tentang tindak pidana pedofilia homoseksual yang diperiksa dan diputus oleh

¹⁰² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 60–61.

¹⁰³ Sri Yunanti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif* (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), 106–11.

Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pid.sus/2021/PN.Pin menjelaskan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam unsur jarimah hukum pidana Islam yang terdiri dari:

1. Unsur Formal, adanya nash yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman terkait perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, perbuatan pedofilia homoseksual dianalogikan sebagai zina. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.¹⁰⁴

2. Unsur Materil, adanya suatu perbuatan yang membentuk jarimah dan suatu perbuatan aktif. Hal ini dapat di lihat dari fakta-fakta hukum yang ada bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik secara berlanjut yang mana dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
3. Unsur Moril, adanya pelaku jarimah yang mukalaf (dapat dimintai pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan karena tidak

¹⁰⁴ Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia."

ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah.

Zina menurut fikih adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar. Zina dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala zakar (*hashafah*). Jarimah zina terbagi menjadi dua macam yaitu zina muḥṣan (pelaku zina sudah berkeluarga) dan zina ghairu muḥṣan (pelaku zina masih bujang atau perawan).¹⁰⁵

Untuk pezina muḥṣan baik itu laki-laki maupun perempuan akan dikenakan hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dan disaksikan oleh orang banyak. Adapun untuk pezina ghairu muḥṣan baik itu laki-laki maupun perempuan akan dikenakan hukuman dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Menurut fuqaha mazhab Hanbali dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku di hukum sama seperti dengan zina. Alasan disamakan kedua jenis tindak pidana ini adalah baik setubuh (*waṭi*) di dubur yang pelakunya biasa disebut homoseksual maupun setubuh di kubul dalam artian melakukan zina, maka keduanya menurut pandangan ulama dalam Al-Quran merupakan fahisyah.¹⁰⁶

Sedangkan tindak pidana pencabulan dalam Qanun Aceh menggunakan istilah pelecehan seksual. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Muzakir alias Zaki telah

¹⁰⁵ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443.

¹⁰⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 2026.

melanggar Pasal 1 butir 27 Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 46 Qanun Aceh. Akan tetapi, dari perbuatan yang dilakukan pelaku Zaki dengan melibatkan korban yang berjenis kelamin yang sama, menurut peneliti merupakan perbuatan yang berhubungan dengan homoseksual. Homoseksual dalam Qanun Aceh diatur dalam Pasal 1 ayat 28 Qanun Jinayat. Tindak pidana pencabulan yang melibatkan dua jenis kelamin yang sama yakni laki-laki dalam hukum pidana Islam dikatakan sebagai perbuatan yang disebut dengan istilah *liwath*.

Perbuatan yang dilakukan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak disebut *liwath*. Perbuatan *liwath* adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar, dimana kadar kekejiannya melebihi perbuatan zina. Oleh sebab itu, Allah swt menyebut perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keji dan orang yang melakukannya disebut orang yang melewati batas.¹⁰⁷

Dalam QS. Asy-Syu'ara'/26:165-166 yang berbunyi:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ لَا تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Terjemahnya:

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia. Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.”

Ayat ini menjelaskan bahwa, pelaku *liwath* selain menyukai sesama jenis ternyata kaum sodom yang pada saat itu memiliki istri. Kaum sodom merupakan orang-

¹⁰⁷ Andry Bhakti Perdana, “Keberlakuan KUHP Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN.Jth),” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 368–96.

orang heteroseksual, akan tetapi juga memiliki kecenderungan kepada laki-laki (homoseksual). Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum sodom memiliki orientasi seksual yang dinamakan *biseksual*. Mereka juga melakukan yang diharamkan terhadap istri mereka yaitu dubur istri dan para budak yang diharamkan. Mereka meninggalkan tempat untuk menyambung nasab yang ada pada istri dan hal tersebut juga dilakukan kepada laki-laki. Menurut fakta hukum yang ada baik pelaku maupun korban sama-sama telah memiliki istri.¹⁰⁸

Dalam pembahasan tentang sanksi bagi individu yang terlibat dalam homoseksualitas (*liwath*), para ulama telah sepakat bahwa homoseksualitas adalah perbuatan yang diharamkan dan pelakunya dapat dihukum dengan sanksi yang berat. Namun, di antara ulama-ulama tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai penentuan sejauh mana sanksi yang harus diberlakukan sebagai hukuman terhadap pelakunya. Imam Ibnul Qayyim secara singkat menyatakan bahwa terdapat perselisihan dalam menentukan apakah hukuman untuk homoseksualitas lebih berat dibandingkan dengan zina, atau sebaliknya, atau mungkin sama. Ada tiga pandangan mengenai hal ini:

1. Pandangan pertama menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus dihukum mati secara mutlak. Ini berarti bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati, baik untuk pelaku yang melakukan tindakan homoseksual maupun yang menjadi pasangannya. Para sahabat Rasul, seperti Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), berpendapat bahwa hukuman mati diberlakukan

¹⁰⁸ Ahmad Yani Aletmi, Nur Rofiah, "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth.as Berbasis Tafsir Ilmi)," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. No. 2 (2019): 63–78.

terhadap pelaku homoseksual, bahkan jika pelaku masih berstatus sebagai jejaka, baik sebagai pelaku maupun korban.¹⁰⁹

Hukuman *had* bagi orang yang melakukan *liwath*, menurut ulama Maliki dan ulama Hanbali dalam salah satu dari dua versi riwayat yang paling terkenal dari Imam Ahmad adalah rajam. Ini berlaku baik bagi pelaku yang sudah menikah (muhsan) maupun yang masih lajang.¹¹⁰ Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw dengan dalil “*Barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai*” (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Sahabat terkait dengan cara pelaksanaan pembunuhan keduanya. Beberapa di antara mereka mengusulkan membunuh keduanya dengan cara membakar, sementara yang lain mengusulkan metode pembunuhan dengan cara melempari keduanya menggunakan batu hingga menyebabkan kematian. Abdullah bin Abbas berkata, "Hendaklah dicari sebuah rumah yang paling tinggi di suatu desa dan keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan terjungkir, kemudian dilempari batu." [HR. Al-Baihaqi: 8/232].

Perbedaan pendapat di antara para Sahabat mengenai prosedur pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku *liwath*, telah dijabarkan oleh Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, yang mencakup beberapa pandangan yang beragam.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Ter: Moh. Nabhan Husein), Cet. 5, Jilid. 9 (Bandung: Alma'arif, 1990), h 134.

¹¹⁰ Wabbah Zuhaili, *Fiqh Islam* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk) Jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 343.

a. Dibakar dengan Api. Pendapat ini dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Zubair. Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa penerapan hukuman mati dengan cara dibakar bagi pelaku *liwath* dilaksanakan selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik.¹¹¹

b. Dilempar dari tempat tertinggi dan diikuti dengan lemparan batu. Ibnu Abbas mengatakan, "Cari tempat tertinggi di desa itu. Kemudian pelaku homoseks dilemparkan dari tempat tersebut dalam keadaan terjungkir. Setelah itu, segera diikuti dengan lemparan batu." Pendapat Ibnu Abbas ini didasarkan pada hukuman yang Allah berikan kepada pelaku homoseks dari kaum Nabi Luth.

c. Dilempar ke tembok. Dalam suatu riwayat diungkapkan bahwa Umar dan Utsman r.a. berpendapat bahwa pelaku homoseks atau *liwath* harus dilempar ke tembok.

d. Dibunuh dengan pedang. Para ulama yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dihukum mati, ini juga menyatakan pandangan mereka mengenai cara pelaksanaan hukuman. Abu Bakar dan Ali r.a. menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus dibunuh dengan pedang, dan setelah itu mayatnya dibakar. Hal ini disebabkan oleh kekejian dari perbuatan homoseksual.

e. Dirajam. Bagawi mengisahkan berdasarkan riwayat dari Sya'bi, Zuhri, Malik, Ahmad, dan Ishak bahwa pelaku homoseksual harus dihukum dengan cara dirajam. Pendapat ini juga disampaikan oleh Tirmidzi berdasarkan keterangan dari Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

¹¹¹ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz 3 (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, n.d.), h 369-370.

Nakh'I berpendapat bahwa jika memungkinkan untuk merajam orang yang berzina sebanyak dua kali, maka orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Luth a.s. juga seharusnya dirajam.¹¹²

2. Pendapat yang menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus dihukum seperti hukuman zina. Ini adalah pendapat yang umum diterima dari madzhabnya, yang menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus dikenakan hukuman yang sama seperti dalam kasus zina. Jika pelaku tersebut tidak muhsan, maka hukumannya adalah cambuk dan pengasingan, sedangkan jika muhsan, maka hukumannya adalah rajam.¹¹³ Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Ali Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'I, Tsauri, Auza'I, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'I (dalam satu pandangan) menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus dikenakan hukuman *had* yang serupa dengan *had* zina. Oleh karena itu, pelaku homoseksual yang masih bujangan akan mendapat hukuman dera dan dibuang. Sementara itu, pelaku homoseksual yang muhsan akan dihukum rajam.¹¹⁴

3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks dihukum *ta'zir*. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak terdapat dalil hudud yang secara langsung menyatakan bahwa pelaku homoseksual dapat dihukum sebagaimana pelaku zina. Oleh karena itu, menurut pendapat ketiga ini, mereka dikenai hukuman *ta'zir* yang bentuk vonisnya ditetapkan oleh hakim.¹¹⁵

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Terj: M. Ali Nursyid & Hunainah M. Thahir Makmun), Cet. 2 Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2010), h 164.

¹¹³ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Terj: Sohlin Dkk), Jilid 29 (Jakarta: Pustakaazzam, 2015), h 261.

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (ter: Moh. Nabhan Husein), cet. 5 Jilid 9 (Bandung: Alma'arif, 1990), h 135

¹¹⁵ Wabbah Zuhaili, *Fiqh Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h 962

Sebagai contoh, hukuman *ta'zir* bisa berupa cambuk sebanyak 99 kali, penjara selama satu tahun, atau pukulan dengan rotan, dan lain sebagainya. Secara umum, dalam hukum *ta'zir* tidak ada ketentuan baku untuk bentuk hukuman, semuanya diserahkan kepada kebijakan hakim. Namun, pokoknya pelaku tetap harus dihukum untuk memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak mencoba melakukan perbuatan serupa.

Abu Hanifah, Muayyad Billah, Murtadha, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku homoseks harus diberikan sanksi, karena perbuatan tersebut tidak dapat disamakan dengan hakekat zina. Oleh karena itu, hukum zina tidak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.¹¹⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang terlibat dalam perbuatan *liwath* hanya akan dikenai hukuman *ta'zir*. Penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa *liwath* tidak mengakibatkan pencampuran nasab, dan umumnya tidak memicu konflik yang berujung pada pembunuhan pelaku. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *liwath* itu sendiri bukanlah zina.¹¹⁷

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat, artinya hukuman itu tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadist. Hukuman ini ditetapkan oleh ulil 'amri baik itu dari segi pelaksanaannya maupun penentuannya, karena dalam kasus ini pelaku dikenai hukuman *ta'zir*, maka perbuatan pedofilia homoseksual ini masuk dalam kategori *ta'zir* sebab melakukan maksiat. Maksiat adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik itu maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (ter: Moh. Nabhan Husein) h 962

¹¹⁷ Wabbah Zuhaili, *Fiqh Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) h 343

Pada amar putusan pengadilan Nomor: 34/Pid.Sus/2021/PN.Pin hakim telah menjatuhkan sanksi yaitu pidana penjara (hukuman *ta'zir*). Dalam hukum pidana islam ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencabulan sejenis, terdapat tiga alasan mengapa pelaku *liwath* bisa dikenakan hukuman *ta'zir* yakni:

1. *Liwath* atau homoseksual tidak termasuk zina, sehingga hukumannya lebih ringan dari pada zina. Perbuatan homoseksual tidak akan menjadikan rancu nasab anak karena pelaku dan korban tidak bisa hamil. Dapat disimpulkan bahwa pedofilia homoseksual tidak dapat dikatakan zina karena dalam kasus ini perbuatan terdakwa dan korban hanya sebatas memasukkan alat kelamin korban ke dalam mulut pelaku (*oral sex*), meremas, dan memijit-mijit sehingga bentuk hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*.
2. Dalam hukum pidana Islam, jenis hukuman *ta'zir* sendiri memiliki banyak macam. Sedangkan dalam Qanun Aceh, hukuman *ta'zir* hanya berupa cambuk dan denda saja. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan penentuannya baik itu hukum pidana Islam maupun Qanun, hukuman *ta'zir* dilakukan oleh ulil 'amri. Karena sesungguhnya Qanun Aceh bersumber dari syariat Islam maka pemberian hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang menghalangi pelaku untuk tidak lagi melakukan jarimah yang sama. Artinya, hukuman ini diberikan agar pelaku merasa jera karena menyangkut hak Allah swt dan hak individu.
3. Selain hukuman *hudud* dan *ta'zir* yang dapat diberikan kepada pelaku pencabulan sejenis, pelaku juga dapat dikenakan hukuman mati. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaku homoseksual harus di bunuh dengan prosedur yang diserahkan kepada hakim. Para sahabat juga memiliki

beberapa perbedaan pendapat terkait proses pemberian hukuman mati. Sebagian sahabat mengatakan pelaku homoseksual keduanya harus di bakar hidup-hidup. Pendapat ini di riwayatkan oleh khalifah Abu Bakar. Adapun sahabat lain berpendapat bahwa cara mengeksekusi pelaku homoseksual disamakan dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah yakni di rajam. Adapun pendapat lainnya terkait penjatuhan hukuman mati ini, dilakukan dengan cara di hujani batu. Hal ini berkaca dari kisah kaum Nabi Luth yang diberi hukuman oleh Allah swt.¹¹⁸

Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan Sejenis

Hukum ada untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dilakukan oleh siapa saja, dan dapat terjadi oleh siapa saja. Sehingga dalam suatu tindak pidana tidak pernah memandang korbannya apakah korban perempuan, anak atau laki-laki. Karena kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bersifat universal tanpa ada batas formil seperti, jabatan, status sosial, suku maupun agama. Akan tetapi, dalam kasus yang peneliti angkat, merupakan kejahatan seksual berupa pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki kepada anak laki-laki.

Apabila memandang gender, tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa M kepada korban merupakan perbuatan pedofilia homoseksual. Hal ini dikarenakan pedofilia homoseksual adalah ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis, perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Dalam istilah homoseksual, gay merupakan sebutan untuk laki-laki yang menyukai

¹¹⁸ Darsi dan Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-QITSHU Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 43.

laki-laki. Dimana perilaku seksual yang dilakukan terdakwa kepada korban dalam praktiknya merupakan *oral sex* berupa hubungan seksual dengan cara menggunakan mulut sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan.

Dalam kasus yang peneliti angkat, pedofilia homoseksual tidak dapat dikatakan sebagai zina. Hal ini dikarenakan dalam kasus pencabulan ini baik itu pelaku maupun korban memiliki jenis kelamin yang sama yakni laki-laki. Tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam jarimah zina ini menyebabkan adanya syubhat sehingga, yang pada awalnya tindak pidana pencabulan dalam kasus ini di hukumi hudud berubah menjadi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa M, sedangkan apabila perbuatan tersebut digolongkan dalam kategori homoseksual atau *liwath*, maka pelaku akan mendapatkan hukuman mati. Berbicara mengenai *liwath*, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pelaku melakukan perbuatan cabul kepada orang lain tanpa adanya kerelaan dari korban.

Menurut peneliti hukuman bagi pelaku bisa saja diberi hukuman hudud, akan tetapi tindak pidana pedofilia homoseksual tidak termasuk zina atau bisa saja diberi hukuman mati karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan *liwath* yang dimana pelaku dan korban berjenis kelamin yang sama yakni laki-laki. Karena perbuatan liwat adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar dimana kadar kekejiannya melebihi perbuatan zina, tetapi perbuatan *liwath* yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak

Sedangkan kasus yang diteliti hanya sekedar memasukkan alat kelamin korban ke dalam mulut pelaku (*oral sex*) dan korban dalam keadaan terpaksa. Dalam Pasal 82 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan hakim menjatuhkan vonis 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa sehingga hukuman bagi pelaku sudah cukup efektif menurut peneliti.

Penjatuhan hukumannya bukan secara sewenang-wenang dan hanya dapat dilakukan oleh hakim atau wakilnya. Oleh sebab itu, Allah swt menyebut perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keji dan orang yang melakukannya disebut orang yang melewati batas. Selain itu, perbuatan *liwath* merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya dan sangat sulit untuk dideteksi. Karena kita tidak akan tahu seorang laki-laki memiliki orientasi seksual seperti apa. Dalam kasus ini, terdakwa Mansyur adalah seorang pengasuh anak dan pendidik tetapi terdakwa memiliki rasa ketertarikan pada laki-laki (anak dibawah umur) dalam hal seksualitas untuk memenuhi hasrat seksualnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia homoseksual dalam kasus ini yakni hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, maupun pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan non yuridis yakni akibat perbuatan terdakwa M membuat para anak saksi merasa takut dan trauma sehingga mengakibatkan takut untuk pergi ke MTS. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, perbuatan terdakwa membuat trauma para korban, kemudian jumlah korban anak lebih dari satu orang dan terdakwa berbelit-belit di persidangan. Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa M yang dimana melanggar ketentuan pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Menurut penulis terkait penjatuhan hukuman kepada terdakwa M itu sudah efektif, karena dilihat dari minimum pidana penjara yakni 5 (lima) tahun dan maksimalnya 15 (lima belas) tahun.

2. Analisis *Uqubah Islamiyah* terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pedofilia homoskesual dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN Pin bahwa tindak pidana pedofilia homoseksual dalam kasus ini dipandang sebagai *liwath* sehingga *liwath* tidak dianggap zina, tetapi perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh Allah swt maupun Rasulullah saw, maka dalam kasus ini tidak dapat dijatuhkan hukuman hudud maka bentuk hukumannya adalah hukuman *ta'zir*. Hal ini dilakukan karena tidak adanya nash sharih yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*). *Jarimah ta'zir* dalam hal ini adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat, artinya hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Qur-an dan hadist. Maka terkait hukumannya diserahkan kepada hakim/*ulil amri*.

B. Saran

1. Mengajak masyarakat untuk mendukung segala kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana pedofilia homoseksual, perlunya pengawasan ketat yang dilakukan oleh ketua yayasan terhadap santri maupun guru yang berada di lingkungan pondok pesantren, serta imbauan bagi pemerintah untuk menguatkan program yang fokus terhadap pemulihan korban tindak pidana pedofilia homoseksual.
2. Diharapkan agar orang yang mengetahui, melihat maupun mengalami sendiri tindak pidana pedofilia homoseksual agar melaporkan secepat mungkin kepada kerabat maupun kepada pihak yang berwenang agar segera diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim*, Kementerian Agama Tahun 2010
- 'Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i, Jil. I*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- . *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i, n.d.
- Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak." *Kontruksi Hukum* Vol. 1, no. 1 (2020): 20.
- Aletmi, Nur Rofiah, Ahmad Yani. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth.as Berbasis Tafsir Ilmi)." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. No. 2 (2019): 63–78.
- Ali, Mohammda Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Arif, Zainal. "Peran Aparatur Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Narkoba Di Kabupaten Kutai Barat." *Sosiatri-Sosiologi* Vol. VI, no. 3 (2018).
- Arini, Diana Putri. "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan." *JPMI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)* 1, no. 1 (2021): 27–31.
- Asmawi, Mohammad. *Lika-Liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dimasyqi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad. *Rhaudhatul Muhibbin, Juz 3*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, n.d.
- Dkk, Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam Jil. VI*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- . *Ensiklopedi Hukum Islam Jil VI*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Efendi, A'an. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Eliya, Fitri, Putri Robiatul Ladawiyah, and Alfiah Alfiah. "Deviasi Sosial Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Perspektif Psikologi Islam." *International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): 159–74. <https://doi.org/10.18326/iciegc.v1i1.61>.

- Galih haidar, Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7, no. 1 (2020): 138.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. V. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, Yahya. *No Title Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No 7*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Husairi, Darsi dan Halil. "'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.'" *Al-QITSHU Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 43.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kementrian, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Kumala, Poppy, S Komala, A H Santoso, J R Sulaiman, and Y Rienita. *Kamus Saku Kedokteran Dorland*. Jakarta: EGC, 1998.
- Lamintang, P A F. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico, 1984.
- Marlina, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pena Persada, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Mertha, Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Penanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Muhammad, Rusli. *No Title Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Mustofa, Hasan, and Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu'Syarah Al Muhadzdzab (Terj: Sohlin Dkk)*, Jilid 29. Jakarta: Pustakaazzam, 2015.
- Ningsih, Yuninda Tria, Duryati, Vanisa Afriona, and Thesa Dwi Djasfar. "Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)." *Jurnal RAP UNP* 8, no. 1 (2017): 113–22.
- Penerjemahan, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017.
- Perdana, Andry Bhakti. "Keberlakuan KUHP Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN.Jth)." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 369–96.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Purwati, Irna. "Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2016/PN JKT. UTR)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Puspitasari, Arrum. "Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.162/Pid.B/2017/PN.Bjn)." Universitas Jenderal Soedirman, 2021.
- Rahman, Zaeni Asyhadie dan Arief. *No Title Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Republik Indonesia. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Rohma, Mokhamad. "LGBT Dalam Tinjauan Fikih." Malang: UB Press, 2017.
- Rosadi, Otong, Ferdi Ferdi, and Rahmat Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 346. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.281>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah (Ter: Moh. Nabhan Husein)*, Cet. 5, Jilid. 9. Bandung: Alma'arif, 1990.
- . *Fiqhus Sunnah (Terj: M. Ali Nursyid&Hunainah M. Thahir Makmun)*, Cet. 2 Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2010.

- Septia Mulyana, Zainuddin. "Sanksi Dalam Perspektif Fikih, Pendidikan Dan Psikologi." *Ahkam* 10, no. 2 (2022): 306.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sidabutar, Risna, and Suhatrizaral Suhatrizaral. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019): 22. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Syam, Muhammad Husnul, Rasna, and Alfiansyah Anwar. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Br.)" *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023.
- Taizar, M.Irsyad. "Penerapan Pidana Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dengan Sesame Jenis (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms)." Universitas Bung Hatta, 2019.
- Yunanti, Sri. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*. Padang: CV. Suryani Indah, 2018.
- Zuhaili, Wabbah. *Fiqh Islam (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk) Jilid. 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

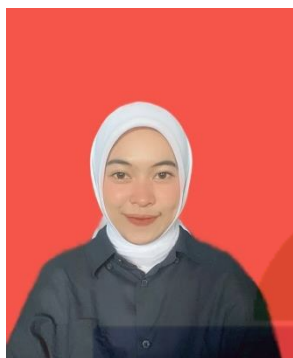


DOKUMENTASI



Gambar 1. 1 Mencari Referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

BIODATA PENULIS



LUTFI NOVIANTI lahir di Parepare pada tanggal 12 November 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Alm. Lukman Moenir dan Sukmawati Yusuf. Penulis memiliki saudara yang bernama Suci Arsyta dan Ilham Akbar Lukman. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 55 Parepare Pada tahun 2007 kemudian melanjutkan di

SMPN 1 Parepare pada tahun 2012, setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Parepare dengan jurusan Tata Boga pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Uqubah Islamiyah Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Homoseksual di Kabupaten Pinrang (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021.PN Pin)*.”